

ABSTRAK

Novia, Putri, Ri'aya. NIM. 210 112 087, 2016, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Dosen Wanita STAIN Ponorogo" **Skripsi.** Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ahwal Syahsiyah, STAIN Ponorogo. Pembimbing Dr. Agus Purnomo M.Ag.

Kata Kunci : Konsep Keluarga Sakinah, Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir, Peran Wanita Karir Dalam Keluarga

Pernikahan adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, yang dengannya diperbolehkan hubungan intim. Sebagai kepala keluarga, suami wajib mencari nafkah untuk keluarga. Sebagai ibu rumah tangga, seorang istri dibutuhkan untuk mendidik dan merawat anak-anak disamping suami. Bagi seorang istri yang sudah dikaruniai anak, hal tersebut akan menjadi permasalahan ketika ia ikut bekerja atau sebagai wanita karir. Ketika suami-istri sibuk bekerja tentunya akan sulit untuk menjalankan kewajiban rumah tangga dan bias berdampak pada keharmonisan keluarga. Fenomena yang demikian terjadi pada dosen Wanita yang ada di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo

Dari fenomena tersebut muncul pertanyaan bagaimana pemahaman dosen wanita yang ada di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo tentang keluarga sakinah serta bagaimana upaya yang mereka lakukan untuk menciptakan keluarga sakinah dalam keluarga karir dan apa peran mereka dalam keluarga.

Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, skripsi ini akan menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan, baik dengan wawancara, observasi, maupun dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan dengan proses editing, diklasifikasikan, kemudian dianalisa. Selain itu, proses analisa tersebut juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat data yang diperoleh dari lapangan. Sehingga dengan proses semacam itu, dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas dua pertanyaan diatas. Dari pertanyaan yang ada, maka muncul jawaban tentang pemahaman dosen

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata “nikah” dan kata “zawaj”. Nikah menurut bahasa arti sebenarnya (*haqīqat*) yakni “*dam*” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “*watā*” yang berarti “setubuh” atau “aqad” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak dipakai, dibanding dengan dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.¹ Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disyari’atkan oleh Allah dan Rosulullah. Banyak perintah Allah dalam Al-Qur’an untuk melangsungkan pernikahan. Di antaranya firman-Nya dalam surat an-Nūr ayat 32:



Artinya :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian² diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Dan adapun tujuan dari disyari’atkannya perkawinan atas umat islam adalah untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan

¹ Abd. Shomad, Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia (Jakarta : Kencana, 2010), 270.

² Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

generasi yang akan datang dan untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.³

Dalam hukum islam, undang-undang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam menjelaskan hal yang sama tentang tujuan dari pernikahan bahwa pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah. Pernikahan merupakan pintu gerbang munculnya hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri. Mereka telah terikat satu sama lain dan mempunyai hak dan kewajiban yang tidak dapat dilepaskan. Setelah menikah, mereka akan mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Suami wajib memenuhi kebutuhan keluarga, istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban semacam ini dinamakan kewajiban memberi nafkah.⁴ Sedangkan istri bertugas untuk mengaturnya. Sebagai penata ekonomi keluarga istri harus mempunyai kecakapan, ketrampilan, kreatifitas agar penerimaan dan penggunaan nafkah dapat mengarah pada peningkatan ekonomi keluarga. Keberadaan istri dalam relasinya dengan suami mengantarnya dalam relasi ibu dengan anaknya sehingga istri memiliki status tugas ganda yaitu sebagai istri dan ibu.

Namun demikian apabila tugas dalam sebuah rumah tangga dibebankan kepada suami, tentulah sangat memberatkan. Suami juga manusia yang mempunyai kekurangan dan kelebihan. Oleh karena itu, tugas-tugas dalam rumah tangga hendaknya ditanggung bersama antara suami dan istri.

³ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2009), 47.

⁴ Sri Mulyati, Relasi Suami Istri Dalam Rumah Tangga (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004), 47.

Allah swt menciptakan laki-laki dan wanita masing-masing lengkap dengan software dan hardware.⁵ Laki-laki dengan ototnya yang mempunyai kekuatan lebih dari perempuan. Sedangkan wanita diciptakan dengan perasaannya yang lemah lembut, kegemarannya bersolek, dan lain sebagainya. Semakin hari berjalan dan bertambah, ikut pula mempengaruhi perubahan strata sosial, kemajuan peradaban dan IPTEK, serta permasalahan atau realita sosial semakin kompleks ikut membawa dampak dalam kehidupan rumah tangga. Dimana kebutuhan ekonomi keluarga semakin bertambah atau semakin banyak. Ketika kebutuhan rumah tangga semakin kompleks, maka sebuah keluarga tidak akan cukup jika hanya mengandalkan nafkah kepada suami yang memiliki penghasilan kurang dari cukup. Akhirnya semakin banyak pula para wanita atau istri ikut bekerja membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Banyak pula dalam sebuah keluarga yang akhirnya dalam hal ekonomi atau nafkah keluarga banyak yang ditopang oleh istri dari pada pihak suami.

Fenomena seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, dimana istri ikut menanggung beban ekonomi keluarga semakin nyata. Sehingga pada akhirnya perempuan atau istri harus menerima konsekuensi logis, tugas atau kerja ganda sebagai istri. Disamping harus mengurus suami dan anak-anaknya, mereka juga harus ikut bekerja. Sudah barang tentu jika hal ini dilakukan oleh seorang istri, maka akan berdampak pada kekuatan atau tenaganya yang semakin terkuras, membuat ia lemas karena perempuan diciptakan tidak sama dengan laki-laki atau suami.

⁵ Abdulloh Gymnastiar, *Meraih Bening Hati Dengan Manajemen Qalbu*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 65.

Sebuah fakta atau realita sosial dimana perempuan atau para istri ikut bekerja membantu ekonomi keluarga seperti halnya seorang laki-laki atau suami dalam Agama Islam diperbolehkan. Ketidakmampuan seorang suami memenuhi kewajiban nafkah lazimnya memaksa istri ikut serta melakukan tugas-tugas produktif secara ekonomis. Ketentuan diperbolehkannya istri ikut membantu suami dalam mencari nafkah sekiranya dalam kondisi darurat. Syarat tersebut juga disebutkan oleh para fuqoha'.⁶

Keterlibatan seorang istri dalam mencari nafkah atau bekerja untuk membantu suami dalam mencukupi kehidupan rumah tangga, akan membawa dampak positif. Dengan istri ikut bekerja, maka beban suami akan lebih ringan. Namun disisi lain, ada akibat negatif yang sangat fatal apabila tidak dipikirkan dengan matang. Kesibukan istri bekerja atau berkarir akan membawa konsekuensi waktunya di rumah akan semakin berkurang. Dengan begitu, akan berdampak pula dengan persoalan yang lain. Kasih sayang terhadap anak yang berkurang, anak menjadi liar atau bandel, nakal karena kurang perhatian dari orang tua, pendidikan anak terlantarkan. Yang lebih parah lagi bila istri sibuk dengan karirnya, maka dikhawatirkan terjerumusnya anak-anak kepada hal yang negatif karena kurangnya perhatian dari orang tua seperti tindak kriminal atau narkoba.⁷

Seperti yang ditulis Abdullah A. Djawas bahwa wanita yang mempunyai tekad kuat untuk sukses di bidang yang ditekuni demi meningkatkan kariernya sehingga menduduki posisi yang terhormat, dan

⁶ Sri Mulyati, *Relasi Suami Istri Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004), 48.

⁷ Bahrudin Fanani, *Wanita Islam Dan Gaya Hidup Modern* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), 199.

tentu saja penghasilannya akan melambung tinggi, bahkan bisa melebihi penghasilan suaminya. Wanita yang sudah mapan seperti di atas cenderung memomorduakan keharmonisan rumah tangga, dan yang terjadi perlu mencari kepuasan di luar rumah dengan mengadakan affair dengan PIL (Pria Lain).⁸ Adapun permasalahan diatas jika disandingkan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga yang telah diatur dalam Pasal 34 ayat 2 bahwa “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya” serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kewajiban istri pasal 83 ayat 2 menjelaskan bahwa “Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”, maka bagaimana peran wanita karir dalam memposisikan perannya sebagai istri dan ibu dalam sebuah keluarga. Sehingga tidak terjadinya permasalahan-permasalahan pelik dalam rumah tangga yang menimbulkan kurang harmonisan keluarga tersebut.

Dan berdasarkan KHI tersebut jelaslah bahwa tugas utama bagi istri adalah taat dan berbakti kepada suami dengan batasan tertentu yang telah dibenarkan oleh hukum islam, selain itu tugas istri adalah menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, karena partisipasi tersebut sangatlah penting. Sehingga mampu imbang dengan pekerjaan suami dan yang mana diharapkan istri mampu menjadi penyejuk ketika suami lelah dari mencari nafkah. Sedangkan jika dilihat pengertian keluarga sakinah yang diutarakan Zaitunnah Subhan dalam bukunya yang berjudul “*Membina Keluarga Sakinah*” adalah keluarga yang penuh rasa

⁸ Abdullah A. Djawas, Dilema Wanita Karir (Menuju Keluarga Sakinah) (Yogyakarta : Ababil, 1996), 38.

damai, tentram, dan sejahtera diantara anggota keluarganya. Melihat fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga muncul pertanyaan bagaimana pandangan dosen STAIN Ponorogo tentang keluarga sakinah serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk mewujudkan sakinah dalam keluarga karir. Karena bagi penulis tidak semua keluarga karir tidak mampu menjaga ke-sakinah-an keluarganya. Ini yang akhirnya menjadikan Steoritip terhadap seluruh keluarga karir. Maka dari itu, penulis merasa perlu melakukan penelitian di lapangan terhadap tindakan apa yang dilakukan oleh wanita karir dalam keluarganya agar tetap terjaga ke-sakinah-an tersebut.

Adapun alasan penulis memilih dosen wanita STAIN Ponorogo sebagai objek penelitian, Sebab penulis merasa dosen merupakan akademisi yang lebih mengerti tentang komposisi sakinah. Apalagi notabene-nya dosen wanita STAIN Ponorogo merupakan dosen yang terbentuk dari sebuah lembaga yang mewadahi lembaga tinggi keagamaan yang ada di bidang pendidikan. Sehingga tepat jika peneliti melakukan penelitian tersebut terhadap pandangan dosen wanita STAIN Ponorogo itu sendiri. Adapun pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah pemahaman doktrin sakinah dalam rumah tangga yang di jalani oleh dosen wanita STAIN Ponorogo. Meskipun tidak semua dosen wanita yang ada di STAIN merupakan keluarga karir, namun tidak sedikit pula dari mereka yang memilih untuk berkarir dan suami pun bekerja (yang mana keadaan ini selanjutnya peneliti sebut sebagai keluarga karir). Yang mana dosen wanita ini selain mempunyai kewajiban mengajar dan melakukan penelitian dalam tuntutan profesinya, ia pun mempunyai kewajiban yang tidak kalah penting bagi suami dan keluarganya.

Lalu jika dihadapkan dengan hal demikian bagaimana solusi yang di tawarkan para dosen untuk tetap menjaga keharmonisan keluarganya sehingga tetap terbentuk keluarga yang sakinah seperti harapan utama dalam pernikahan. Sehingga nanti diharapkan solusi yang diberikan Dosen Wanita STAIN Ponorogo dalam penelitian ini menjadi masukan bagi dosen wanita lainnya dalam mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga karir mereka. Pun bukan berarti seluruh dosen wanita STAIN Ponorogo telah mampu mewujudkan ke-sakinah-an keluarganya, namun dosen wanita STAIN Ponorogo yang menjadi informan peneliti ini adalah dosen wanita yang memahami betul doktrin sakinah dan mampu memberikan masukan terhadap para wanita karir dalam mewujudkan keluarga yang sakinah dalam keluarga karir.

Melihat realitas sosial yang terjadi sebagaimana telah disebutkan, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT DOSEN WANITA STAIN PONOROGO”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan oleh peneliti terhadap pendapat dosen wanita di STAIN Ponorogo tentang konsep keluarga sakinah, maka perlu dibuat rumusan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab semua permasalahan yang ada dalam mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga karir. Adapun rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan dosen wanita STAIN Ponorogo terhadap konsep keluarga sakinah?
2. Bagaimana mewujudkan keluarga sakinah bagi keluarga karir menurut dosen wanita STAIN Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang diungkapkan oleh peneliti tentang mewujudkan keluarga sakinah pada keluarga karir didalam latar belakang, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan dosen wanita STAIN Ponorogo terhadap konsep Keluarga Sakinah.
2. Untuk mendeskripsikan upaya beberapa dosen wanita STAIN Ponorogo mewujudkan keluarga sakinah bagi keluarga karir.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis
 - a. Dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang cara-cara bagaimana mewujudkan keluarga yang sakinah sekalipun keluarga itu, suami-istri sama-sama berkarir atau bekerja.
 - b. Dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberikan kontribusi pengetahuan atau teori bagi Jurusan Syari'ah Program Study al-Ahwal al-Syakhsiyyah tentang solusi dalam menjaga ke-sakinah-an dalam keluarga meskipun suami istri sama-sama berkarir.

- c. Sebagai bahan pustaka atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Praktis

- a. Dapat dijadikan bahan acuan atau rujukan bagi siapa saja yang ingin menciptakan keluarga yang sakinah sekalipun antara suami dan istri sama-sama mempunyai kesibukan bekerja.
- b. Sebagai sumber pengetahuan untuk memecahkan permasalahan dalam sebuah rumah tangga ketika terjadi pertentangan atau pertengkaran yang disebabkan oleh keduanya, suami-istri yang mempunyai kesibukan bekerja.

E. Kajian Terdahulu

Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada penelitian yang meneliti tentang “KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT DOSEN WANITA STAIN PONOROGO”. Akan tetapi ada beberapa skripsi yang sedikit berhubungan dengan analisa tentang konsep sakinah tersebut, antara lain:

1. Pertama penelitian yang dilakukan oleh Fitroh, Program Studi Ahwal Al-Syahshiyah Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo Tahun 2005 dalam skripsinya yang berjudul “ Kedudukan istri sebagai wanita karir menurut Shaykh Muhammad Yusuf Al-Qardawi” . Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pendapat Shaykh Muhammad Yusuf Al-Qardawi tentang adanya istri karir serta akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya kebebasan istri karir. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa istri sebagai wanita karir menurut pendapat Shaykh Muhammad Yusuf Al-Qardhawi adalah diperbolehkan, sepanjang keluarnya istri karir tersebut dengan izin suami atau walinya. Sehingga akibat hukum yang ditimbulkan

dengan adanya kebebasan keluar rumahnya istri sebagai wanita karir menurut Shaykh Muhammad Yusuf Al-Qardhawi ada empat bagian, di antaranya adalah hak gono gini, hak nafkah suami, kewajiban di dalam member nafkah kepada anak-anaknya dan hak waris.

2. Kedua penelitian yang dilakukan oleh Siti Masithah, Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo 2005 dalam skripsinya yang berjudul “Peranan Wanita Karir Dalam Pendidikan Anak Di Keluarga”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan wanita karir di lingkup Departemen Agama Ponorogo dalam rumah tangganya, di luar rumah, dan pendidikan terhadap anak-anaknya. Sehingga peranan wanita karir lingkup Kandepag Ponorogo di dalam rumah sebagai ibu rumah tangga layaknya ibu rumah tangga yang lainnya, sehingga dalam mendidik anak tidak mempunyai problem yang berarti meskipun mereka tetap merasa kurang memperhatikan disebabkan waktu di rumah hanya sedikit.
3. Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Nur Hayati, Jurusan Akhwal Syahksiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam skripsinya yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Aktifis Hizbut Tahrir Malang”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana aktivis Hizbut Tahrir Malang memandang keluarga sakinah dan untuk mengetahui dan memahami bagaimana cara ataupun upaya mereka dalam menciptakan keluarga sakinah yang dapat membentuk generasi-generasi berkualitas, sebagai salah satu upaya penerapan Islam secara kaffah melalui penegakan Daulah

Khilafah Islamiyah. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini bahwa Pandangan aktivis Hizbut Tahrir Malang tentang keluarga sakinah adalah keluarga yang didalamnya senantiasa diikat dengan aturan-aturan Allah, tercipta sebuah hubungan yang harmonis yang senantiasa menjadikan syari'at Islam sebagai standart dalam segala aktifitasnya, suami istri mempunyai visi dan misi yang sama, saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing, menjalankan kewajiban yang diperintahkan Allah baik kewajiban rumah tangga maupun diluar rumah tangga dan hukum yang lain.

Penelitian yang akan di lakukan peneliti , jika di perbandingkan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh fitroh dan Siti Masithah adalah penelitian tentang “KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT DOSEN WANITA STAIN PONOROGO” ini akan mengkaji tentang solusi yang diberikan wanita berkarir, sehingga mampu menjadikan wanita karir tersebut sosok ibu serta istri dalam keluarga meskipun dengan tuntutan di luar rumah. Dan jika di perbandingkan dengan penelitian Nur Hayati yang berfokus pada pandangan Hizbut Tahrir sebagai organisasi islam, maka penelitian tentang “KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT DOSEN WANITA STAIN PONOROGO” ini tidak hanya berfokus kepada salah satu organisasi islam saja , namun peneliti memfokuskan kepada dosen wanita STAIN yang tidak hanya dari salah satu organisasi islam saja.

F. Definisi Istilah

1. Keluarga Sakinah : Sakinah menurut bahasa berarti kedamaian,

ketenangan, kebahagiaan, dan ketentraman.⁹ Sehingga yang dimaksud dengan keluarga sakinah dalam penelitian ini adalah keadaan dalam suatu keluarga yang tenang, damai, harmonis, tidak terjadi pertengkaran atau percekocokan antar anggota keluarga.

2. Wanita Karir : Karir dalam pengertian sederhana adalah pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.¹⁰ Jadi peneliti menyimpulkan bahwa wanita karir adalah wanita yang selain mempunyai tugas sebagai istri dan ibu bagi keluarga , ia pun sebagai pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Selain itu Muhammad Thalib mengartikan wanita karir sebagai wanita yang dalam kesehariannya lebih suka aktif diranah sosial atau lapangan kerja yang semestinya tugas bagi laki-laki dari pada tetap pada fitrah kewanitaannya.¹¹
3. Dosen Wanita STAIN : Pendidik professional wanita yang terbentuk dari sebuah lembaga tinggi islam di bidang pendidikan. Yang mempunyai tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sehingga

⁹ Penggunaan nama **sakinah** diambil dari al-Qur'an surat 30:21, "*litaskunū ilaiḥā*" , yang artinya bahwa Tuhan menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tenteram terhadap yang lain. Dalam bahasa Arab, kata **sakinah** di dalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Di dalam al-Qur'an kata sakinah disebutkan sebanyak enam kali, dalam surat al-Baqarah ayat 248, surat at-Taubah ayat 26 dan 40, dan surat al-Fath ayat 4, 18, dan ayat 26.

¹⁰ Hoetomo, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 243.

¹¹ Muhammad Thalib, Solusi Islam Terhadap Dilema Wanita Karir (Yogyakarta: Wihdah Press, 1999),15.

mampu memaknai dan memiliki pemahaman tentang doktrin sakinah dalam rumah tangga.

G. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah,¹² sehingga nantinya penelitian tentang “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Wanita Karir” dapat dipertanggung jawabkan. Demi tercapainya tujuan penelitian ini untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun pengertian dari penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai dan perilaku yang diamati,¹³ dimana data-data deskriptif tersebut merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka¹⁴. Jadi dalam penelitian ini, penulis berusaha semaksimal mungkin menggambarkan atau menjabarkan suatu peristiwa atau mengambil masalah aktual sebagaimana adanya yang

¹² Marzuki, Metodologi Riset (Yogyakarta : PT Prasetya Widia Pratama, 2000), 4.

¹³ LexyJ. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1999), 3.

¹⁴ Ibid., 6.

terdapat dalam sebuah penelitian. Yakni, bagaimana konsep sakinah yang ditawarkan para wanita karir. Adapun data-data tersebut diperoleh dengan jalan wawancara dengan beberapa informan , yang mana informan dalam penelitian ini adalah dosen wanita stain yang sudah dipilih dan ditentukan oleh penulis. Dalam penelitian ini, dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan konseptual dan analisis terhadap permasalahan yang diambil dengan membandingkan data-data yang diperoleh dari lapangan dengan konsep baik dari buku, majalah, makalah, koran, internet, ataupun dari sumber yang lain.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Pendekatan ini diambil penulis karena didasarkan oleh subyek penelitian sebagai data primer yang sangat dibutuhkan dalam penelitian adalah manusia serta beberapa buku atau dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian tersebut. Pendekatan deskriptif itu sendiri mempunyai makna sebuah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu sistem kelas peristiwa pada masa sekarang.¹⁵ Sehingga subyek penelitian atau kelompok manusia dalam penelitian ini adalah beberapa dosen wanita yang ada STAIN Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorog tepatnya beralamat

¹⁵ Moh. Nazir , Metode Penelitian, (Jakarta : Ghali Indonesia, 2005), 54.

di Jalan Pramuka no. 156 Ronowijayan Siman Ponorogo. Yang mana pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa STAIN Ponorogo merupakan satu-satunya perguruan tinggi negeri yang berfokus pada pendidikan keagamaan.

4. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi.¹⁶ Berdasarkan sumber perolehan data, maka data dalam penelitian ini berupa data primer. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.¹⁷ Soerjono Soekanto dalam bukunya "Pengantar Penelitian Hukum" mendefinisikan data primer sebagai data yang diperoleh dari tangan pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.¹⁸ Adapun dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa dosen wanita yang ada di STAIN Ponorogo, yang diambil dari tujuh puluh lima (75) dosen wanita yang ada di STAIN Ponorogo. Dalam hal ini, penulis membedakan antara subyek dan obyek penelitian. Yang dimaksud subyek penelitian adalah sumber data yang dapat berupa manusia dimana data menempel. Manusia sebagai informan utama masuk sebagai data primer. Dalam memilih subyek penelitian sebagai informan utama, penulis

¹⁶ Ibid., 54.

¹⁷ Gabriel Amin Silalahi, Metode Penelitian Dan Studi Kasus (Sidoarjo : CV Citra Media, 2003), 57.

¹⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta : UI-PRESS, 1986), 12.

melakukannya dengan berbagai pertimbangan dan syarat-syarat yang ditetapkan. Hal tersebut dimaksudkan agar data yang diperoleh dari beberapa informan yang terpilih lebih valid dan optimal dalam mendukung penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis pun menggunakan sample sebagai penguji kevalidan penelitian. Teknik ini diambil oleh penulis karena beberapa pertimbangan, diantaranya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Sebenarnya jumlah dosen wanita yang ada di STAIN Ponorogo tujuh puluh lima (75) orang, tepatnya sebagai populasi. Jika tujuh puluh lima (75) orang tersebut diambil semua sebagai subyek penelitian atau sebagai informan, maka akan banyak kesulitan-kesulitan. Jadi, yang dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah sample, bukan populasi (jumlah dari semua dosen).

Selain itu, penulis juga menetapkan beberapa kriteria untuk subyek dalam penelitian ini. Hal tersebut dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan oleh penulis bisa lebih fokus dan terarah serta data-data yang diperlukan bisa lebih akurat dan valid dalam menyelesaikan penelitian. Adapun beberapa kriteria yang dimaksud diantaranya:

- a. Dosen yang dimaksudkan dalam penelitian ini haruslah wanita.
- b. Dosen tersebut harus sudah menikah.
- c. Suami dosen wanita tersebut haruslah yang mempunyai pekerjaan tetap, sehingga nantinya bisa dikatakan sebagai keluarga karir.
- d. Jam kerja sudah ditentukan oleh kantor.

Sebenarnya dari semua dosen yang ada di STAIN Ponorogo didominasi oleh laki-laki. Karena dalam penelitian ini yang menjadi fokus

sebagai subyek penelitian adalah wanita karir, maka yang diambil adalah sebagian dosen wanita dengan beberapa kriteria seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Adapun yang dimaksud dengan obyek penelitian adalah sesuatu yang ingin dituju atau dicari dari seorang penulis yang sedang melakukan penelitian. Yang dimaksudkan dengan obyek dalam penelitian ini adalah pemahaman beberapa dosen wanita yang ada di STAIN Ponorogo tentang keluarga sakinah serta usaha yang mereka lakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga karir.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisa data, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Yang dimaksud dengan observasi adalah teknik pengumpulan data dimana penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti.¹⁹ Jadi metode observasi merupakan suatu metode pengumpul data dengan pengamatan dan pencatatan langsung secara sistematis terhadap subyek yang diteliti.²⁰ Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi secara langsung terhadap lokasi penelitian di lapangan dan melakukan pencatatan terhadap beberapa data yang diperlukan untuk proses penelitian. Adapun data yang diperoleh dalam observasi tersebut berkaitan dengan identitas para subyek dalam penelitian ini. Penulis memperoleh data tersebut melalui Sub Bagian

¹⁹ Marzuki, Metodologi Riset, 56-57.

²⁰ Sutrisno Hadi, Metode Research (Yogyakarta : Andi Offset, 1991), 136.

Akademik STAIN Ponorogo.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud atau tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (interview guide).²¹ Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa dosen wanita yang ada dilingkungan STAIN Ponorogo. Sebagai catatan, sebagai subyek penelitiannya penulis memilih beberapa dosen wanita yang sudah berumah tangga dan mempunyai anak dimana antara suami-istri sama-sama berkarir atau bekerja. Sehingga tidak semua dosen yang ada di STAIN Ponorogo diambil oleh penulis untuk dijadikan subyek penelitian. Dalam melakukan wawancara ini, penulis menggunakan pedoman wawancara yang bermodel "*semi terstruktur*" Sebagai permulaan atau awal wawancara, interviewer menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan atau informasi lebih lanjut. Dengan demikian, jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap, jelas, dan mendalam.²²

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pencarian dan pengumpulan

²¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 135.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 227.

data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan sebagainya.²³ Pada metode ini, penulis mengupayakan untuk memperoleh landasan teori dan dasar analisis yang dibutuhkan dalam membahas permasalahan.

6. Metode Pengolahan Dan Analisa Data

Dalam menyusun sebuah karya tulis ilmiah, metode pengolahan data merupakan salah satu proses yang sangat penting yang harus dilalui oleh seorang peneliti. Hal ini harus dilakukan karena jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam mengolah data yang didapatkan dari lapangan, maka kesimpulan akhir yang dihasilkan dari penelitian tersebut juga akan salah. Berkaitan dengan metode pengolahan data yang akan dipakai dalam penelitian ini, penulis akan melalui beberapa tahapan, diantaranya :

a. Editing

Editing adalah meneliti kembali data-data yang sudah diperoleh apakah data- data tersebut sudah memenuhi syarat untuk dijadikan bahan dalam proses selanjutnya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan editing terhadap catatan- catatan dari hasil wawancara terhadap beberapa dosen wanita di STAIN Ponorogo, apakah data-data tersebut bisa dipakai atau tidak dalam pengolahan data.

b. Analyzing

Yang dimaksud dengan analyzing adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan

²³ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , 231.

juga mudah untuk diinterpretasikan.²⁴ Dalam hal ini analisa data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.²⁵ Dalam mengolah data atau proses analisisnya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara terhadap ke sepuluh dosen wanita STAIN Ponorog. Kemudian dalam paragraf selanjutnya disajikan teori yang sudah ditulis dalam BAB II serta dijadikan satu dengan analisisnya.

c. Concluding

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah concluding. Yang dimaksud dengan concluding adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.²⁶ Sebenarnya proses menganalisa data merupakan proses yang tidak akan pernah selesai, membutuhkan konsentrasi total dan waktu yang lama. Pekerjaan menganalisa data itu dapat dilakukan sejak peneliti berada di lapangan.²⁷ Namun dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data setelah penulis meninggalkan atau mendapatkan data dari lapangan. Hal ini dkhawatirkan data akan hilang atau ide yang ada dalam pikiran penulis akan cepat luntur bila analisis data tidak cepat segera dilakukan.

²⁴ Masri Singaribun, Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1987), 263.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 248.

²⁶ Nana Sudjana, *Ahwal Kusuma, Proposal Penelitian Diperguruan Tinggi*, 89.

²⁷ Burhanudin Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 66.

Yang dimaksud dengan analisis data adalah proses menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, diantaranya dari wawancara, pengamatan lapangan yang sudah dituangkan dalam bentuk catatan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.²⁸ Dalam pembahasan ini atau dalam proses analisa ini, penulis menganalisa tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama-sama yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan data atau membuat ringkasan yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.²⁹ Sedangkan penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau untuk verifikasi (pembuktian kebenaran). Yang terakhir adalah penarikan kesimpulan.

7. Pengecekan Keabsahan Temuan

Adapun pengecekan keabsahan temuan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan metode triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.³⁰

Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 190.

²⁹ *Ibid.*, 190.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, ,2010), 330.

sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan kunci lainnya dan kemudian peneliti mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin.³¹

Triangulasi pada penelitian ini, peneliti gunakan sebagai pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara dengan beberapa dosen wanita STAIN Ponorogo. Hasil wawancara tersebut kemudian peneliti telaah lagi dengan hasil pengamatan yang peneliti lakukan selama masa penelitian untuk mengetahui pelaksanaan dari solusi yang diberikan beberapa dosen wanita STAIN Ponorogo tentang konsep keluarga sakinah dalam keluarga karir. Setelah keempat metode tersebut di atas terlaksana, maka data-data yang dibutuhkan akan terkumpul. Peneliti diharapkan untuk mengorganisasi dan mensistematisasi data agar siap dijadikan bahan analisis. Triangulasi Teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya

³¹ Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif) (Jakarta : GP. Press,2009), 230-231.

berbeda.³²

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini, secara keseluruhan dalam pembahasannya terdiri dari lima bab:

BAB I memberikan pengetahuan umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini, memuat tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, batasan masalah, penelitian terdahulu, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.


BAB II merupakan kumpulan kajian teori yang akan dijadikan sebagai alat analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan obyek penelitian. Pada bagian bab ini, penulis akan menjelaskan pengertian sakinah dan dalil normatifnya, konsep sakinah dalam pandangan Islam, tujuan dan hikmah membentuk keluarga, pengertian keluarga karir, keluarga karir dalam pandangan Islam, dampak positif dan negatif keluarga karir.

BAB III merupakan uraian tentang paparan data dan temuan penelitian, yang diperoleh dari lapangan dan analisa data dari penelitian.

BAB IV merupakan pembahasan dengan menggunakan alat analisa atau kajian teori yang telah ditulis dalam bab II. Selain itu penjelasan atau uraian yang ditulis dalam bab ini, juga sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas masalah atau pertanyaan- pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

³² Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D , 375.

BAB V sebagai penutup yang merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian. Hal ini penting sekali sebagai penegasan terhadap hasil penelitian yang tercantum dalam bab IV. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak yang kompeten atau ahli dalam masalah ini, agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan kontribusi yang maksimal.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Keluarga Sakinah

1. Definisi Keluarga Sakinah

Keluarga merupakan institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai tempat untuk mewujudkan kehidupan yang damai, tenteram, dan sejahtera dalam suasana kekerabatan dan keakraban diantara anggota keluarga. Dalam pengertian yang sempit, anggota keluarga adalah orang tua dan anak-anaknya.³³

Dalam definisi yang lain disebutkan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun diatas perkawinan terdiri dari ayah, ibu, dan anak.³⁴ Keluarga adalah tulang punggung dan jiwa masyarakat. Sejahtera atau tidaknya suatu masyarakat dan bangsa ditentukan oleh kondisi keluarga yang hidup dalam masyarakat bangsa tersebut. Sehingga lembaga perkawinan merupakan lembaga yang mengakui eksistensi keluarga dan idealnya didirikannya keluarga atas dasar kasih sayang.

Sebagai kelompok yang terdiri dari beberapa unsur, keluarga selalu dihadapkan pada problematika atau permasalahan yang kompleks, baik

³³ Sri Mulyati, *Relasi Suami Istri Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004), 39.

³⁴ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang, UIN Malang Press), 38.

masalah yang ada hubungannya dengan internal keluarga, ataupun eksternal keluarga.


Masalah yang dihadapi oleh sekelompok orang yang jadi satu dalam sebuah keluarga jauh lebih kompleks dibandingkan dengan masalah yang dihadapi oleh institusi lain semisal dalam sebuah perusahaan. Hal tersebut wajar terjadi karena sesama anggota keluarga selalu bersama-sama dan saling memiliki sehingga persoalan dapat muncul dan sirna seketika. Hal inilah yang meniscayakan adanya job description yang mengatur tugas dan tanggung jawab.

Dalam definisi yang lain sebagaimana disebutkan oleh banyak kalangan, keluarga adalah organisasi atau komunitas terkecil dalam suatu masyarakat yang terbentuk dari hubungan yang sah melalui ikatan perkawinan antara pria dan wanita, dimana antar sesama anggota keluarga hidup dengan saling mencintai, toleransi, menyayangi, menolong, dan bekerja sama.³⁵

Dalam al-Qur'an, banyak dijumpai kata-kata yang mengarah pada keluarga. Seperti kata "*ahlul bait*" Sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Ahzāb ayat 33 yang berbunyi:



³⁵ Ali Qaimi, Kudakon E-Syahid, diterjemahkan oleh MJ. Bafaqih dengan judul Single Parent ; Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak (Bogor: Penerbit Cahaya, 2003), 2.



Artinya :

”Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.

Ahlul bait yang dimaksud dalam ayat ini adalah keluarga rumah tangga rosululloh Saw. Dalam surat at-tahrīm ayat 6 juga disebutkan yang mempunyai makna keluarga :



Artinya :

”Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Kata Sakinah (arab) mempunyai makna ketenangan dan

ketentraman jiwa. Kata ini disebutkan enam kali dalam al-Qur'an yaitu pada surat al-Baqarah (2): 248, surat at-Taubah (9): 26 dan 40, surat al-fath (48): 4, 18, dan 26. Dalam ayat-ayat tersebut, Allah swt menjelaskan bahwa sakinah didatangkan ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah menghadapi cobaan ataupun musibah. Sehingga sakinah dapat dipahami dengan "sesuatu yang memuaskan hati".³⁶ Jadi bisa disimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh dengan rasa damai, tenteram, dan sejahtera diantara anggota keluarganya.

Munculnya istilah keluarga sakinah tidak terlepas dari adanya landasan normatif yang terdapat dalam al-Qur'an. Adapun landasan normatif yang menjadi dasar dibentuknya sebuah keluarga adalah Surat ar-Rūm ayat 21 yang berbunyi :

﴿لَمَّا خَلَّصْنَاكَ مِنَ الْأَيْدِي ۖ فَذُكِّرْتُمْ ۚ بَلْ يَظُنُّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ أَنَّهُمْ أُخِذُوا بِالْغُلُوبِ ۚ أَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَاتُ الْقُرْآنِ أَن يَتْلَوْنَهُ يُعْزِمُوا ۚ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ النُّجُومِ فَذُكِّرُوا ۚ وَتِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ۚ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ النُّجُومِ فَذُكِّرُوا ۚ وَتِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ۚ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ النُّجُومِ فَذُكِّرُوا ۚ وَتِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ۚ

Artinya :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

3. ³⁶Zaitunah Subhan, Membina Keluarga Sakinah, (Yogyakarta: Pustaka pesantren, 2004),

Kalau dicermati ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan ada tiga. Yang pertama, untuk menunjukkan kekuasaan Allah Swt. Kedua, agar tercipta ketentraman. Dan ketiga, untuk membangun kasih sayang. Inilah salah satu cara Allah Swt membahagiakan hamba-hamba-Nya. Karena itu Rosululloh Saw. pernah menyampaikan bahwa rumah tangga beliau ”*baitī jannaī*”, ”*rumahku adalah surgaku*”.

Istilah “sakinah” digunakan Al-Qur’an untuk menggambarkan kenyamanan keluarga. Istilah ini memiliki akar kata yang sama dengan “sakanun” yang berarti tempat tinggal. Jadi, mudah dipahami memang jika istilah itu digunakan Al-Qur’an untuk menyebut tempat berlabuhnya setiap anggota keluarga dalam suasana yang nyaman dan tenang, sehingga menjadi lahan subur untuk tumbuhnya cinta kasih (ma’waddah wa rahmah) di antara sesama anggotanya. Di Al-Qur’an ada ayat yang memuat kata “sakinah”. Pertama, surah Al-Baqarah ayat 248:

﴿ وَنَبَاؤُهُمْ نَبَأٌ مُّخْتَلِفٌ لِّكُلِّ أَصْحَابٍ لِّمَن لَّهُمْ شَرِيفٌ ۗ قُلْ مَا لَكُمْ أَجَابَةٌ إِلَىٰ أَعْيُنِنَا لَوْ كُنَّا كَالَّذِينَ نَجَّيْنَاهُمْ مِنْ الضُّلَّةِ ۗ ﴾
 ﴿ وَنَبَاؤُهُمْ نَبَأٌ مُّخْتَلِفٌ لِّكُلِّ أَصْحَابٍ لِّمَن لَّهُمْ شَرِيفٌ ۗ قُلْ مَا لَكُمْ أَجَابَةٌ إِلَىٰ أَعْيُنِنَا لَوْ كُنَّا كَالَّذِينَ نَجَّيْنَاهُمْ مِنْ الضُّلَّةِ ۗ ﴾
 ﴿ وَنَبَاؤُهُمْ نَبَأٌ مُّخْتَلِفٌ لِّكُلِّ أَصْحَابٍ لِّمَن لَّهُمْ شَرِيفٌ ۗ قُلْ مَا لَكُمْ أَجَابَةٌ إِلَىٰ أَعْيُنِنَا لَوْ كُنَّا كَالَّذِينَ نَجَّيْنَاهُمْ مِنْ الضُّلَّةِ ۗ ﴾
 ﴿ وَنَبَاؤُهُمْ نَبَأٌ مُّخْتَلِفٌ لِّكُلِّ أَصْحَابٍ لِّمَن لَّهُمْ شَرِيفٌ ۗ قُلْ مَا لَكُمْ أَجَابَةٌ إِلَىٰ أَعْيُنِنَا لَوْ كُنَّا كَالَّذِينَ نَجَّيْنَاهُمْ مِنْ الضُّلَّةِ ۗ ﴾
 ﴿ وَنَبَاؤُهُمْ نَبَأٌ مُّخْتَلِفٌ لِّكُلِّ أَصْحَابٍ لِّمَن لَّهُمْ شَرِيفٌ ۗ قُلْ مَا لَكُمْ أَجَابَةٌ إِلَىٰ أَعْيُنِنَا لَوْ كُنَّا كَالَّذِينَ نَجَّيْنَاهُمْ مِنْ الضُّلَّةِ ۗ ﴾

Artinya :

“Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya tanda ia akan menjadi Raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa malaikat.

Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman”.

Tabut adalah peti tempat menyimpan Taurat yang membawa ketenangan bagi mereka. Ayat di atas menyebut, di dalam peti tersebut terdapat ketenangan yang dalam bahasa Al-Qur'an disebut sakinah. Jadi, menurut ayat itu sakinah adalah tempat yang tenang, nyaman, aman, kondusif bagi penyimpanan sesuatu, termasuk tempat tinggal yang tenang bagi manusia. Kedua, Al-Sakinah disebut dalam Surah Al-Fath ayat 4 :



Artinya:

“Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Di ayat itu, kata sakinah diterjemahkan sebagai ketenangan yang sengaja Allah turunkan ke dalam hati orang-orang mukmin. Ketenangan ini merupakan suasana psikologis yang melekat pada setiap individu yang mampu melakukannya. Ketenangan adalah suasana batin yang hanya bisa diciptakan sendiri. Tidak ada jaminan seseorang dapat menciptakan suasana tenang bagi orang lain. Jadi, kata “sakinah” yang digunakan untuk

menyifati kata “keluarga” merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang tenang bagi setiap anggota keluarga. Keluarga menjadi tempat kembali ke mana pun anggotanya pergi. Mereka merasa nyaman di dalamnya, dan penuh percaya diri ketika berinteraksi dengan keluarga yang lainnya dalam masyarakat.

Menurut M.Quraish Shihab keluarga sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Jadi, keluarga sakinah adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama dan tinggal dalam sebuah rumah tangga dengan kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat.

Keluarga sakinah bukan sekedar terdiri dari kemuslimn seluruh anggota keluarga. Namun harus pula ditegakkan adab-adab islam dan nilai-nilai yang terkandung dalam agama Islam agar dapat memberikan ketenangan dan ketentraman bagi seluruh anggota keluarganya. Adapun memberdayakan keluarga sakinah adalah upaya untuk mengangkat keluarga pada tingkat yang lebih baik, yaitu sebagai wahana tempat persemai generasi muda, penanam jiwa agama dan pelaksanaannya. Menurut Ahmad Sutarmandi dalam bukunya yang berjudul “*Memberdayakan Keluarga Sakinah Menuju Indonesia 2020*” beliau

menjelaskan bahwa dalam program pembinaan keluarga sakinah di susun indikator-indikator keluarga sakinah yaitu :

1) Keluarga sakinah I (rendah)

- a) melalui perkawinan yang sah
- b) melaksanakan sholat dan puasa
- c) membayar zakat fitrah
- d) mampu membaca Al-qur'an
- e) memiliki pendidikan dasar
- f) memiliki tempat tinggal

2) Keluarga sakinah II (sedang)

- a) memenuhi kriteria sakinah I
- b) kebutuhan ekonomi terpenuhi
- c) memperhatikan kebersihan keluarga dan lingkungan
- d) hubungan antar anggota keluarga harmonis
- e) mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan
- f) keluarga menamatkan pendidikan 9 tahun

3) Keluarga Sakinah III (baik)

- a) memenuhi kriteria sakinah II

- b) menjunjung tinggi nilai-nilai akhlaqul karimah
- c) membiasakan sholat jama'ah
- d) adanya keterbukaan antar anggota keluarga
- e) memenuhi tugas dan kewajiban masing-masing keluarga
- f) keluarga menamatkan pendidikan SLTA.³⁷

2. Fungsi Keluarga

Pernikahan adalah sebuah jalan yang disahkan oleh agama dalam membentuk keluarga dimana antar anggota keluarga dapat saling menyayangi, mengasihi, menolong, dan bekerja sama. Ketika keadaan intern keluarga tersebut harmonis, tenteram, aman, nyaman, damai, dan tidak sering terjadi pertengkaran, maka dapat dikatakan bahwa fungsi dibentuknya keluarga dapat berjalan dengan baik. Adapun fungsi dibentuknya keluarga adalah sebagai berikut :³⁸

a. Fungsi biologis

Perkawinan merupakan jalan yang harus ditempuh untuk mendapatkan keturunan secara terhormat dan menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang mulia. Fungsi inilah yang membedakan antara manusia dengan binatang karena fungsi biologis diatur melalui jalan yang disahkan oleh bersama yaitu melalui perkawinan.

³⁷ Ahmad sutarmandi, Memberdayakan Keluarga Sakinah Menuju Indonesia 2020, (Surabaya :BP 4 Jawa Timur, 1997), 11.

³⁸ Mufidah CH, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang, UIN Malang Press), 42.

b. Fungsi edukatif

Keluarga merupakan tempat pendidikan paling dasar bagi semua anggotanya. Dimana orang tua memiliki peran yang sangat vital dalam menentukan kualitas pendidikan anak-anaknya. Pendidikan keluarga dalam Islam didasarkan dalam al- Qur'an surat at-Tahrīm ayat 66:




Artinya :

"Pada hari ini janganlah ada seorang miskinpun masuk ke dalam kebunmu".

c. Fungsi religious

Keluarga merupakan tempat penanaman dan pendidikan nilai moral dan aqidah agama melalui pemahaman dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat kita lihat dalam al-Qur'an surat al-Luqman ayat 13 ketika Luqman al-Hakim menanamkan aqidah pada anaknya.



Artinya :

"Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".

d. Fungsi protektif

Tempat yang dapat dijadikan sebagai perlindungan dari gangguan

internal maupun eksternal adalah keluarga. Selain itu, keluarga juga dapat dijadikan sebagai tempat untuk menangkal pengaruh negatif dari luar.

e. Fungsi sosialisasi

Fungsi ini berkaitan dengan mempersiapkan seorang anak menjadi anggota masyarakat yang mampu memegang norma-norma kehidupan dalam sebuah keluarga maupun masyarakat.

f. Fungsi rekreatif

Untuk mendapatkan sebuah tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari aktifitas sehari-hari adalah keluarga. Sehingga dengan adanya fungsi rekreatif ini, suasana dalam keluarga dapat menjadi harmonis, damai, dan tenang.

g. Fungsi ekonomi

Keluarga merupakan satu kesatuan dimana didalamnya terdapat aktifitas mencari nafkah yang dilakukan oleh orang tua atau anggota keluarga yang lain. Selain itu, juga terdapat aktifitas perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan, dan memanfaatkan sumber penghasilan dengan baik.

B. Keluarga Karir

1. Definisi Keluarga Karir

Karir adalah semua pekerjaan atau jabatan yang dipegang selama masa kerja seseorang. Karir merupakan keadaan yang menunjukkan adanya peningkatan status kepegawaian seseorang dalam sebuah organisasi, lembaga pemerintahan, atau perusahaan. Dalam pengertian

yang lebih luas disebutkan bahwa karir adalah suatu sejarah kedudukan seseorang, suatu rangkaian pekerjaan atau posisi yang pernah dipegang seseorang selama masa kerjanya. Jadi karir dalam pengertian sederhananya adalah pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.³⁹

Dalam sebuah keluarga, karir identik dengan profesi seorang laki-laki atau suami. Suami berkarir adalah suami yang bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari keluarga, untuk anak dan istri. Hal tersebut wajar karena suami adalah kepala rumah tangga dan mencari nafkah merupakan kewajiban mutlak baginya. Namun besarnya nafkah yang harus diberikan disesuaikan dengan kemampuan suami dalam bekerja.

Selain identik dengan suami sebagai kepala rumah tangga yang mencari nafkah, akhir-akhir ini istilah karir juga mulai identik dipakai oleh wanita atau istri. Wanita (istri) yang bekerja atau mempunyai kesibukan diluar rumah, mempunyai alasan yang beragam. Istri atau wanita berkarir (bekerja) untuk mencari uang atau membantu peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga bagi yang sudah menikah.

Adakalanya karir tersebut bagi seorang wanita untuk mengembangkan potensi atau kemampuan yang dimiliki dan lain sebagainya. Selain wanita karir, ada istilah yang digunakan untuk menyebut wanita yang bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah atau uang yaitu wanita profesional. Mereka disebut demikian karena dalam

³⁹ Hoetomo, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya : Mitra Pelajar, 2005), 253.

kesehariannya lebih suka aktif diranah sosial atau lapangan kerja yang semestinya tugas bagi laki-laki dari pada tetap pada fitrah kewanitaannya.⁴⁰ Disadari ataupun tidak, wanita karir ini telah menciptakan dilema atau masalah bagi dirinya dan problematika baru yang berkepanjangan di masyarakat.

Jadi keluarga karir adalah sebuah keluarga dimana antara suami dan istri sama-sama mempunyai kesibukan diluar rumah atau bekerja dengan beragam motivasi yang menyertai. Dengan kesibukannya berkarir atau bekerja, maka waktu untuk keluarga terutama untuk anak-anak akan semakin terbatas atau sedikit.

Wanita (istri) dan karir adalah sebuah dilema. Disatu sisi seorang wanita atau istri mempunyai kebebasan dan hak. Tapi disatu sisi, ia juga dibatasi oleh keberadaan orang lain dan kewajiban yang melekat dalam dirinya. Terutama bagi wanita yang telah menikah atau hidup berumah tangga, sudah bersuami dan memiliki anak. Persoalan nafkah keluarga adalah mutlak tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga. Akan menjadi sebuah persoalan baru ketika istri ikut bekerja apapun motivasi yang melandasannya.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah agama Islam membolehkan bagi seorang wanita (istri) yang telah menikah dan mempunyai anak untuk bekerja atau berkarir dengan beragam kesibukan diluar rumah?. Dalam hal ini akan muncul perbedaan sebagai jawabannya diantara para ulama'.

⁴⁰ Muhammad Thalib, Solusi Islam Terhadap Dilema Wanita Karir (Yogyakarta : Wihdah Preess, 1999), 15.

Pada dasarnya, agama Islam memberikan kesempatan yang sama antara laki- laki dan perempuan. Islam juga tidak mengharamkan dan tidak akan mencegah wanita untuk sibuk pada pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian dan kemampuannya.⁴¹Diberikan kesempatan bagi perempuan untuk berkarir dan mengembangkan diri sebagaimana diberikannya kebebasan bagi laki-laki. Dalam Islam, kaum perempuan diperkenankan untuk bekerja dan mengembangkan keahlian yang dimiliki. Sebab perempuan juga diberikan kemampuan dan keahlian.⁴² Sekalipun perempuan diberikan kebebasan, agama Islam juga memberikan warning atau peringatan yang harus dipatuhi. Menyangkut masalah ini, Allah Swt berfirman dalam al-Qur'an surat al-ahzāb ayat 33:



Artinya :

”Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.

⁴¹ Abdul Hasan al-Ghaffar, Abdul Rasul, Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern (Jakarta:Pustaka Hidayah, 1993), 195.

⁴² Yasid, Abu (ed), FIQH REALITAS; Respon Ma’had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 303.

Maksud ayat diatas adalah perintah terhadap wanita untuk menetap dirumah. Sekalipun begitu, perintah ini tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang kaku. Kadang-kadang wanita juga sangat perlu untuk keluar rumah. Jadi ayat tersebut bukan berarti melarang wanita untuk bekerja diluar rumah secara total. Karena pada dasarnya agama Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan berkarir.⁴³

Yusuf Al-Qardawi menjelaskan bahwa pekerjaan perempuan yang paling utama dan yang paling mulia adalah mendidik generasi yang telah disiapkan Allah secara jasmani dan rohani guna meneruskan risalah. Oleh karena itu, perempuan hendaknya tidak dibebani pekerjaan lain, Karena tidak seorangpun laki-laki yang bisa melakukan pekerjaan perempuan sebagaimana perempuan melakukannya. Kita tahu bahwa generasi adalah harapan masa depan umat. Jika di didik dengan baik, sumber daya manusia pun bertambah besar. Penyair Nil, Hafidz Ibrahim mengatakan *“Ibu merupakan sekolah, dikala engkau menyiapkan bangsa yang baik”*.⁴⁴

Dalam referensi lain disebutkan bahwa Islam meletakkan syarat tertentu bagi perempuan yang ingin bekerja di luar rumah, yaitu:⁴⁵

- a) Karena kondisi keluarga yang mendesak
- b) Keluar bersama mahramnya

⁴³ Ibid, 304.

⁴⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Perempuan dalam Pandangan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 1996), 168.

⁴⁵ as-Sya'rawi, Mutawalli, *Fiqh Al Mar'ah Al Muslimah*, diterjemahkan oleh Yessi HM. Basyaruddin dengan judul *Fiqh Perempuan (Muslimah); Busana dan Perhiasan, Penghormatan a atas Perempuan, Sampai Wanita Karir* (Amzah, 2005), 141.

- c) Tidak berdesak-desak dengan laki-laki dan bercampur dengan mereka
- d) Pekerjaan tersebut sesuai dengan tugas seorang perempuan

Namun yang menjadi permasalahan adalah sejauh mana perempuan boleh bekerja atau berkarir dengan berbagai kesibukan diluar rumah?. Dalam hal ini, pendapat ulama' pecah menjadi dua. Pertama, para ulama' berpendapat bahwa wanita tidak boleh bekerja diluar rumah kecuali dalam kondisi yang sangat darurat. Maksudnya jika tidak ada alasan kuat yang mengharuskan wanita keluar rumah, maka wanita tidak diperbolehkan meninggalkan rumah. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam al-Qurtubi. Kedua, wanita boleh bekerja diluar rumah jika ada kebutuhan (hajat) yang menghendaknya. Jadi tidak harus dalam kondisi darurat saja wanita boleh bekerja. Pendapat ini ditegaskan oleh al-Biq'a'i. Pendapat ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad Saw:

قد اذن الله لکن ان تخرجن لحوائجکم

Artinya :

“Allah Swt mengizinkan kalian (perempuan) meninggalkan rumah untuk kebutuhan-kebutuhan kalian”.

Persoalan selanjutnya adalah tempat bekerja. Karena tempat yang jauh, dalam hal ini para ulama' telah sepakat bahwa perempuan yang telah menikah atau belum tidak boleh melakukan perjalanan jauh untuk bekerja kecuali ditemani mahramnya atau ditemani oleh beberapa wanita yang dapat dipercaya (tsiqoh). Rosululloh Saw bersabda:

Artinya:


“Seorang perempuan tidak boleh melakukan perjalanan kecuali dengan mahramnya”.

Yang termasuk mahram adalah ayah (termasuk kakek dari pihak ayah dan ibu), ayah suami, anak-anak suami istri (termasuk cucu-cucu), saudara laki-laki, anak saudara laki-laki dan saudara perempuan, paman dari pihak ayah dan ibu, dan terakhir mahram dari persusuan.⁴⁶ Mahram yang disebutkan didasarkan atas al- Qur’an surat an-Nur ayat 31. Menurut ayat tersebut, bahwa mahram dibolehkan melihat anggota tubuh yang menjadi tempat perhiasan wanita. Fitnah tidak akan timbul diantara mereka karena sama-sama kerabat atau keluarga.

Menurut Said Hawa, para wanita lebih berperan dalam urusan rumah tangga. Ia memberikan penafsiran yang lebih fleksibel terhadap al-Qur’an surat al-Ahzāb ayat 33 yang berbunyi:



⁴⁶ Kamal bin as-Sayyid Salim, Abū Mālik, *Ṣahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīh Maḍāhib Al-ʿAimmah*, diterjemahkan oleh Khairul Amru Harahap dkk. dengan judul *Ṣahih Fiqih Sunnah* (Jak-Sel: Pustaka Azzam, 2007), 58.



Artinya:

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.

Ayat tersebut merupakan landasan yang dipakai oleh para mufassir tentang kewajiban perempuan lebih baik ada dirumah. Said Hawa tidak kaku dalam mengartikan atau menafsirkan ayat tersebut sebagaimana para mufassir. Ada beberapa hal khusus yang menyebabkan perempuan harus keluar rumah diantaranya perempuan membutuhkan pengetahuan yang tidak dapat diberikan oleh suami dan lain sebagainya, perempuan adalah hamba Allah dan kewajiban untuk mengabdikan kepada-Nya kadang-kadang menuntut mereka untuk keluar rumah dan sebagainya.⁴⁷ Dan menurutnya, ayat tersebut tidak mutlak menunjukkan bahwa perempuan wajib tinggal didalam rumah, namun boleh keluar rumah dengan alasan tertentu.

Muhammad Qutub menegaskan bahwa ayat tersebut, al-Qur'an surat al- Ahzāb ayat 33 bukan larangan bagi wanita untuk bekerja. Agama Islam tidak melarang wanita berkarir. Hanya saja, menurutnya Islam tidak menganjurkan hal tersebut. Selain itu, kebolehan tersebut dengan catatan

⁴⁷ Sri Mulyati, Relasi Suami Istri Dalam Rumah Tangga, (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004), 49.

dalam keadaan darurat.⁴⁸

Pendapat para ulama' diatas pada intinya membolehkan wanita atau istri untuk ikut bekerja dengan beberapa ketentuan atau syarat. Hal tersebut dimaksudkan agar wanita (istri) tidak lalai dalam menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga, terutama terhadap anak.

Pada penjelasan sebelumnya telah disebutkan bahwa setiap manusia mempunyai kebebasan dan kedudukan yang sama. Itu adalah fitrah manusia yang sudah ditentukan. Namun itu semua bisa berubah tergantung manusia apakah bisa menjaga amanah yang diberikan kepadanya.

Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang membedakan hanyalah amal perbuatan ketika didunia, apakah mampu menjalankan amanah yang diberikan. Sudahkah hak dan kewajiban dijalankan sesuai dengan perannya masing- masing.

Terhadap perbedaan yang ada antara laki-laki dan perempuan, itu merupakan fitrahnya. Semua itu dilihat dari dan disesuaikan dengan tugas dan perannya masing- masing. Mengenai tugas dan peran, jelas ada perbedaan. Sudah pasti tidak bisa menentangnya dan itu merupakan sunnatulloh, tatanan alam. Yang bisa dilakukan oleh manusia adalah menjalankan peran dan tugas dengan sebaik-baiknya.

Berkaitan dengan masalah karir atau pekerjaan, semua manusia

⁴⁸ Ibid, 50.

berhak memperolehnya. Hal tersebut sebagai jalan untuk memperoleh rizki guna memenuhi kebutuhannya selama dia hidup. Baik laki-laki maupun perempuan bisa memperolehnya. Namun ada rambu-rambu yang harus diperhatikan.

Adanya peringatan tersebut bukan berarti membatasi ruang gerak laki-laki dan perempuan. Bukan berarti menghilangkan hak laki-laki dan perempuan. Silahkan bagi laki-laki bekerja dengan sepuasnya terutama para suami. Hal tersebut wajar karena dia merupakan tulang punggung keluarga, yang wajib mencarikan nafkah keluarga. Namun tugasnya bukan hanya mencari nafkah. Begitu juga dengan perempuan, silahkan kalau mau bekerja. Tapi perlu diingat bahwa itu semua ada batasannya, ada aturan mainnya.

Bagi seorang perempuan, sudah ada ketentuannya sendiri. Sudah ada fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Penciptaan manusia disesuaikan dengan tugas dan peran masing-masing. Bagi seorang perempuan, ada wilayah atau tugas-tugas yang tidak bisa dikerjakan oleh laki-laki. Melahirkan, menyusui, hamil atau mengandung merupakan pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan oleh laki-laki.

Setiap orang baik laki-laki maupun perempuan berhak menyuarakan kesetaraan terkait dengan hak-haknya. Namun setiap manusia juga tidak bisa bebas bergerak karena ada kewajiban. Alangkah bijaknya bila perbuatan atau pekerjaan itu diawali dengan sebuah pertimbangan yang matang. Lebih dulu dipikir, dipertimbangkan dampak

atau akibat yang akan ditimbulkan. Bukan mengedepankan akal atau kebebasan berpikir untuk memperoleh sesuatu.

2. Dampak Wanita Karir

Setiap manusia yang hidup, semuanya mempunyai hak dan kebebasan. Akan tetapi, hal tersebut tidak lantas menjadikan manusia bertindak sesuai dengan keinginannya. Ada batasan dan aturan yang harus diperhatikan. Keberadaan orang lain dan adanya kewajiban boleh dikatakan sebagai pembatas agar manusia tidak bertindak dengan leluasa. Hal tersebut wajar adanya karena manusia adalah makhluk sosial yang saling tergantung antara satu dengan yang lain. Termasuk juga antara suami dan istri.

Sebagaimana pada umumnya, terdapat hak dan kewajiban yang melekat dalam diri mereka, antara suami istri. Suami wajib mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, istri dan anak-anaknya. Sedangkan istri bertugas mengatur rumah tangga dan mengatur sirkulasi keuangan dalam rumah tangga. Disamping itu, seorang istri juga mempunyai kewajiban yang tidak kalah pentingnya, yaitu mendampingi anak.

Dapat dikatakan bahwa kebanyakan aktifitas suami adalah diluar rumah. Sedangkan istri di dalam rumah. Ketika seorang istri ikut terjun diranah sosial atau ikut bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga, sudah menjadi konsekuensi logis bahwa tugasnya akan semakin bertambah.

Kemampuan seseorang terbatas dengan daya atau kekuatan yang dimiliki. Disatu sisi ketika istri ikut bekerja mencari nafkah, beban suami akan sedikit berkurang. Ini merupakan salah satu akibat positifnya. Akan

tetapi, karena kemampuan seorang istri sebagai manusia terbatas, maka akan membawa dampak negatif yang tidak bisa dihindarkan. Berikut adalah beberapa dampak yang ditimbulkan :⁴⁹

a. Dampak terhadap istri

Pekerjaan yang terus menerus dan bersifat resmi, akan menimbulkan kesulitan bagi istri. Umumnya adalah letih atau lelah akibat terlalu banyak kerja, perasaan terluka akibat benturan yang dialaminya di tempat kerja, jauh dari rumah yang merupakan tempat dirinya berprofesi sebagai wanita sejati, semakin berkurangnya sifat atau hubungan keibuan dengan sang anak, serta berpisah dengan anaknya yang merupakan belahan jiwanya.

b. Dampak terhadap rumah tangga

Sebuah rumah yang tidak terdapat sosok ibu, bukanlah sebuah rumah. Didalamnya, malapetaka dan kehancuran akan senantiasa mengintai. Kebahagiaan dan kehangatan suasana dalam rumah tangga amat bergantung pada seorang ibu. Seorang ibu yang sibuk bekerja diluar rumah akan menjadi orang yang gampang tersinggung karena tubuh kecapean dan menyebabkan rumah tidak memiliki daya tarik. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah terabaikannya urusan dalam rumah tangga, terutama terhadap anak.

c. Dampak terhadap anak

Bagi sang anak, ketiadaan seorang ibu disampingnya karena sibuk

⁴⁹ Ali Qaimi, Kudakon e-Syahid, diterjemahkan oleh Bafaqih dengan judul Single Parent ; Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak (Bogor: Cahaya, 2003), 272.

bekerja akan memicu terjadinya pendangkalan rasa cinta, kasih-sayang, dan belaian ibunya. Selain itu, ketiadaan sang ibu di rumah atau disamping anak bisa menyebabkan anak manja dan suka menuntut. Hal seperti itu disebabkan anak dititipkan pada orang lain, keluarga atau pembantu, dibelikan berbagai mainan, makanan, dan pakaian sebagai pengganti ibu yang tidak ada disisinya. Ada juga dampak lain yang amat berbahaya bila seorang ibu tidak bisa mendampingi anak, yaitu dapat menjadikan sang anak berperilaku buruk, suka membantah, menentang, dan gampang marah.

Dalam masyarakat Islam, kaum perempuan memiliki tugas yang banyak, mulia, dan bernilai penting yang harus dikerjakan dan dijaga secara kontinu. Berkaitan dengan kodratnya, kaum perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dengan kaum laki-laki.

Perempuan memiliki berbagai macam hak dan kewajiban. Tidak diragukan lagi bahwa kaum perempuan dapat bekerja dengan baik dibidang keilmuan, kemasyarakatan, dan politik. Selain itu sebagaimana kaum laki-laki ketika aktif di ranah sosial, mereka juga dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Begitu pentingnya peran seorang perempuan (istri atau ibu), sampai **Napoleon Bonaparte** pernah berujar *"apa yang kini ku peroleh semata-mata dari sisi ibu"*. Di tempat lain ia juga pernah berkata *"di balik setiap tokoh besar terdapat seorang perempuan atau*

ibu".⁵⁰

Dewasa ini, banyak perempuan (istri) yang memiliki status sosial hampir sama dengan laki-laki. Kalau boleh disebut kita pinjam istilahnya "wanita karir". Dalam kehidupan berumah tangga, wanita karir adalah seorang istri yang ikut bekerja di luar rumah sehingga waktunya berkumpul dengan keluarga, suami, anak, semakin sempit. Tentunya hal tersebut tidak masalah asalkan selama dirinya memahami betul akan kodratnya sebagai wanita yang mempunyai kedudukan dan fungsinya di tengah keluarga.

Sebagaimana diketahui bahwa seorang perempuan tidak diciptakan seperti laki-laki. Ia tidak diciptakan untuk menempati tempat seorang laki-laki dalam kodratnya. Sebagai seorang suami (laki-laki), ia mempunyai kewajiban mencari nafkah, bekerja atau berkarir untuk keluarga, anak dan istri. Sudah sepantasnya seorang perempuan (istri) tidak terlibat secara langsung dalam dunia laki-laki seperti dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi agar ia bisa berkonsentrasi penuh dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu rumah tangga, terutama yang paling penting adalah dalam mendidik dan mendampingi anak-anak.⁵¹

Kaum wanita, khususnya para ibu memiliki tugas dan tanggung jawab yang amat besar. Tugas ini seiring dengan tuntutan fitrah

⁵⁰ Qaimi, Ali, *Dawr Al-Um Fi Al-Tarbiyyah*, diterjemahkan oleh M. Azhar dkk dengan judul *Buaian Ibu Di Antara Surga Dan Neraka; Peran Ibu Dalam Mendidik Anak* (Bogor: Penerbit Cahaya, 2002), 7.

⁵¹ *Ibid*, 2.

dan naluri keibuannya. Tugas Utama seorang istri dalam rumah tangga diantaranya merawat, mengasuh, serta mengajarkan kepada anaknya tentang akhlak, sopan santun, dan tata cara kehidupan yang baik dan benar. Sungguh sangat tidak terpuji bila ia sampai melalaikan tugas dan kewajiban utamanya hanya demi mendapatkan uang ataupun yang terkait dengan motivasi lainnya.⁵²

Terlepas dari problematika yang muncul ketika seorang wanita yang ikut bekerja atau berkarir di ranah sosial sebagaimana kodrat seorang laki-laki, maka ia akan menanggung beban ganda sebagai seorang istri. Disatu sisi ia harus sibuk bekerja atau berkarir diluar rumah, disisi lain ia juga mempunyai tugas utama sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga.

Memang sebuah hal yang wajar bila setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kebebasan dan hak untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Namun, manusia diciptakan ke dunia tidak dalam kondisi yang sempurna. Banyak kelemahan yang dimiliki seperti halnya kemampuan atau kekuatan. Tidak semua manusia dapat menyalurkan hak dan kebebasannya itu. Apalagi seorang wanita atau istri. Ia memiliki keterbatasan daya atau kekuatan tidak seperti seorang laki-laki yang memiliki kekuatan otot lebih dari perempuan. Sangat dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap keluarga terutama terhadap anak-anak bilamana seorang istri ikut aktif atau terjun secara langsung dalam ranah sosial sebagaimana kodrat seorang laki-laki ketika

⁵² Ali Qaimi, Kudakon e-Syahid, diterjemahkan oleh Bafaqih dengan judul Single Parent ; Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak (Bogor: Cahaya, 2003), 282.

diciptakan. Tentunya beban berat akan ditanggung seorang istri bila ia ikut terjun di dunia laki-laki semisal bekerja atau berkarir.

3. Upaya Mengurangi Dampak Negatif

Kaum ibu dan suami harus lebih memperhatikan anak pada usia enam tahun pertamanya. Sebab, sepanjang usia ini, proses pendidikan dan pembinaan berpengaruh cukup besar terhadap pembentukan kepribadiannya. Usia antara enam sampai dua belas tahun juga terbilang penting. Namun tidak sepenting usia enam tahun pertamanya. Berikut ini adalah beberapa upaya untuk mengurangi dampak negatif dari pekerjaan dan kesibukan para ibu atau wanita karir terhadap anak:⁵³

- a. Kurangilah kebiasaan berlama-lama dikantor atau ditempat kerja.
- b. Bila tidak dapat melakukannya, jangan mengambil kerja lembur.
- c. Jangan sekali-kali membiarkan anak sendirian dirumah.
- d. Sedapat mungkin pulang ke rumah sebelum anak pulang.
- e. Sewaktu pulang dari kerja, janganlah menampakkan wajah kesal dan marah. Sebab hal itu akan menjadi pukulan telak bagi jiwa sang anak.
- f. Usahakanlah untuk menjalin hubungan yang hangat dan harmonis dengan sang anak. Belaian dan tutur kata anda yang manis akan menggantikan ketidakhadiran anda di rumah.

⁵³ Ibid., 276.

BAB III

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

Informan yang di menjadi obyek penelitian kali ini berjumlah lima orang yang mana keseluruhannya merupakan dosen wanita Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo. Adapun kelima dosen tersebut peneliti klasifikasikan menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kesibukan dan karirnya, yang mana meliputi :

1. Kelompok akademisi dan pengasuh pesantren

Dalam klasifikasi kelompok ini, yang dimaksud dengan akademisi dan pengasuh pesantren adalah kelompok wanita karir yang bekerja menjadi dosen wanita di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo dan juga mempunyai tanggung jawab sebagai pengasuh pesantren. Adapun dosen wanita yang telah menjadi informan penelitian ini dan masuk dalam kategori dosen wanita dan pengasuh pesantren adalah Rahmah Maulidia.

Beliau merupakan dosen Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo dan juga pengasuh Pondok Pesantren Al-Iman Ngabar, yang lahir pada tanggal 11 November 1977. Mempunyai suami yang bernama Abdul Mu'id, bekerja sebagai Pegawai Bank Swasta di Jakarta Timur. Rahmah Maulidia menempuh pendidikan terakhir S-2 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2002 dan saat sedang menempuh program doctoral di UIN Sunan Ampel Surabaya. Adapun pendidikan

terakhir yang ditempuh oleh suaminya adalah s-2. Mereka di karuniai dua orang anak yang masing-masing berumur 13 tahun dan 8 tahun. Adapun jam kerja Rahmah Maulidia jika dalam kesibukannya sebagai dosen wanita Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo adalah dari jam 07.30 – 16.00. Dan jika dalam kesibukan beliau sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Iman, jam kerja beliau tidak menentu sesuai dengan kebutuhan pondok terhadapnya. Sedangkan suami beliau mempunyai jam kerja dari jam 07.00 - 18.00. Jika dilihat latar belakang pekerjaan mereka, sudah barang tentu bahwa Rahmah Maulidia dan suami menjalankan hubungan jarak jauh, yang mana mereka bertemu dalam waktu 2 bulan sekali.

2. Kelompok akademisi dan aktifis di masyarakat

Yang dimaksud dengan kelompok akademisi dan aktifis masyarakat dalam klasifikasi ini adalah wanita karir yang bekerja menjadi dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo dan juga menjadi aktifis dalam masyarakat. Sehingga mempunyai dua tanggung jawab yaitu karirnya dalam bidang akademisi dan juga karirnya dalam kegiatan masyarakat. Adapun dosen wanita yang menjadi informan peneliti dan juga termasuk dalam kategori dosen wanita dan aktifis masyarakat ini adalah Isnatin Ulfah dan Heny Nailuvary.

Peneliti akan menguraikan secara singkat terkait biografi keduanya. Pada uraian pertama ini, peneliti menguraikan biografi Isnatin Ulfah. Beliau merupakan dosen wanita Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo dan juga aktifis gender dalam masyarakat. Yang lahir pada tanggal 14 Juli 1974. Mempunyai suami bernama Luthfi Hadi Aminuddin yang mana

bekerja pula sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo dan menduduki jabatan sebagai Ketua Jurusan Syari'ah di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo tersebut. Isnatin Ulfah menempuh pendidikan terakhir S-2 di UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2003. Adapun pendidikan terkahir yang ditempuh oleh suaminya adalah S-2 di UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2001. Mereka di karuniai tiga orang anak yang masing-masing berumur 13 tahun , 9 tahun dan 9 tahun. Adapun jam kerja Isnatin Ulfah dalam ranahnya menjadi dosen wanita Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo dan Luthfi Hadi Aminuddin adalah jam 07.30 – 16.00. Sedangkan jam kerja beliau terkait kegiatannya sebagai aktifis gender adalah tidak menentu, karena menyesuaikan dengan kewajibannya sebagai dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo.

Adapun infroman selanjutnya yang masuk dalam kategori ini adalah Heny Nailuvary, yang mana beliau merupakan dosen wanita Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo dan juga aktifis masyarakat. Beliau mempunyai suami yang bernama Yazid Al-Fahri, bekerja sebagai Hakim di Pengadilan Agama Ponorogo. Mereka di karuniai tiga orang anak yang masing-masing berumur 24 tahun, 21 tahun, dan 17 tahun. Adapun jam kerja Heny Nailuvary dalam kesibukannya sebagai dosen wanita di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo adalah dari jam 07.30 – 15.00, sedangkan suami beliau mempunyai jam kerja dari jam 07.30– 16.30. dan adapun jam kerja beliau dalam karirnya sebagai aktifis masyarakat adalah diluar jam kerjanya sebagai dosen wanita di Sekolah Tinggi Agama Islam

(STAIN) Ponorogo.

3. Kelompok akademisi

Dalam kelompok ketiga ini, peneliti mengklasifikasikan informan sebagai kelompok akademisi. Yang mana merupakan wanita karir yang bekerja sebagai dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo saja, sehingga klasifikasi ini berbeda dengan kelompok sebelumnya yang mana informan memiliki kesibukan lain selain menjadi akademisi. Adapun informan dan juga dosen wanita Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo yang masuk dalam kategori ini adalah Imroatul Munfaridah dan Dewi Iriani. Dalam hal ini, peneliti akan memaparkan sekilas tentang Imroatul Munfaridah. Beliau merupakan dosen wanita Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo yang mana mempunyai suami bernama Ari Budi Santoso yang bekerja sebagai Pelaut. Imroatul Munfaridah memiliki pendidikan terakhir S-2 dan suaminya memiliki pendidikan terakhir Diploma Pariwisata. Mereka dikaruniai satu orang anak yang berumur 4 tahun. Adapun jam kerja Imroatul Munfaridah adalah dari jam 07.30 – 16.00, sedangkan suami beliau mempunyai jam kerja yang tidak pasti, disebabkan karena pekerjaannya sebagai pelaut. Saat ini Imroatul Munfaridah dan suami menjalankan hubungan jarak jauh, yang mana mereka bertemu dalam waktu 6 bulan sekali.

Selanjutnya informan yang masuk dalam kelompok ini adalah Dewi Iriani. Beliau merupakan dosen wanita Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo yang lahir pada tanggal 30 Oktober 1981. Mempunyai suami yang bernama Taufiq yang bekerja sebagai Pegawai

Swasta. Dewi Iriani menempuh pendidikan terakhir S-2 di UNSEOD Purwokerta pada tahun 2007. Adapun pendidikan terakhir yang ditempuh oleh suaminya adalah s-2. Mereka dikaruniai satu orang anak yang berumur 3 tahun. Adapun jam kerja Dewi Iriani adalah dari jam 07.30 – 16.00, sedangkan suami beliau mempunyai jam kerja yang tidak menentu disebabkan pekerjaan beliau. Dewi Iriani dan suami menjalankan hubungan jarak jauh, namun suami beliau mengunjunginya dan anaknya di setiap hari sabtu dan minggu disetiap minggunya.

Jika dilihat dari jam kerja mereka, dalam hal ini subyek penelitian, hampir semuanya mempunyai waktu yang amat sedikit dengan keluarga mereka. Dari pagi sampai sore dihabiskan untuk kerja. Sehingga waktu untuk anak-anak mereka terbatas. Selain itu, mayoritas subyek penelitian sudah mempunyai anak, dari satu anak sampai tiga anak.

Dari data yang didapat penulis di lapangan waktu wawancara dengan beberapa dosen wanita yang menjadi subyek dalam penelitian ini, semua mengatakan bahwa mereka juga termasuk wanita karir atau keluarga karir. Sebab kalau dilihat dari kondisi suami masing-masing dosen wanita tersebut, mayoritas mereka mempunyai pekerjaan tetap yang sangat menyita waktu bahkan hampir tidak ada waktu atau jarang bertemu dengan keluarga, terutama dengan anak-anak dan istri. Bahkan ada yang berumah tangga dengan jarak jauh, pekerjaan suami yang mengharuskan jauh dengan anak-anak dan istri. Belum lagi kesibukan istri sebagai dosen yang waktunya banyak "termakan" untuk urusan kantor. Jadi dalam hal sosialisasi dengan keluarga, terutama dengan anak-anak para istri (dosen wanita) sebagai subyek dalam penelitian ini

terbatas sekali bahkan boleh dibilang kurang. Dengan banyak ”termakannya” waktu untuk urusan kantor atau pekerjaan, jelas hal tersebut akan berdampak terhadap kondisi sosial dalam rumah tangga khususnya terhadap anak-anak mereka yang masih kecil, yang mana akan berdampak positif atau negatif. Kondisi semacam itu diperkuat oleh waktu atau jam pekerjaan para dosen wanita yang sudah ditentukan oleh kantor atau kampus mereka. Kebanyakan mereka berangkat dari pagi jam 07.30 sampai jam 16.00. Bahkan ada sebagian diantara mereka yang pulang sampai diatas jam 16.00 karena kesibukan di luar kampus, seperti sibuk mengurus kegiatan organisasi yang mereka naungi. Dengan kondisi yang terdapat pada masing-masing dosen wanita tersebut, bisa dibilang mereka termasuk wanita karir. Para wanita yang sibuk dengan pekerjaan diranah sosial apapun motivasi yang ada dalam diri mereka.

Dengan realita yang ada seperti itu maka adapun cara yang dilakukan oleh beberapa dosen wanita STAIN Ponorogo dalam menyiasatnya. Seperti yang diungkapkan Rahmah Maulidia, bahwa beliau mengatakan :

“Jam kerja suami itu sangat menyita waktu banyak karena memang bekerja di Bank, apalagi beliau juga kan di Jakarta. Jadi, kita menjalani hubunagn jarak jauh, dan sedangkan saya dirumah juga bekerja sebagai dosen dan tenaga pengajar di Pondok Pesantren. Keadaan seperti ini sangat menyita banyak waktu kami untuk melakukan ‘quality time’ dengan anak. Namun kami punya siasat yaitu dengan ayahnya itu terus menghubungkan dan memantau anak-anak baik ketika saya dirumah atau tidak. Dan begitupun dengan saya, apapun kegiatan dan perkembangan anak kita jadi tau. Dan saya sendiri sebelum berangkat kerja, pekerjaan rumah sudah beres dan anak-anak pun sudah berangkat ke sekolah”⁵⁴

Hal yang serupa pun di ungkapkan oleh Isnatin Ulfah, yang mana

⁵⁴Rahmah Maulidia, Wawancara, Ponorogo, 28 Maret 2016.

pekerjaan suami dan istri sama – sama bekerja di sektor pendidikan, meskipun tidak menjalani hubungan jarak jauh, namun pekerjaan keduanya pun menyita banyak waktu. Beliau mengatakan bahwa :

*“Memang pekerjaan saya dengan suami itu sama-sama menjadi dosen tapi jam kerja yang dari pagi sampai sore itu juga menyita banyak waktu. Belum lagi ayahnya itu selain menjadi dosen aktif dalam berbagai organisasi dan kepengurusan di luar sana. Saya juga ada beberapa kegiatan di luar. Namun itu semua tidak menjadikan kami terus terlena dan lupa tentang waktu yang anak-anak kami butuhkan. Bagaimana kesibukan kami tetap ada waktu buat anak-anak itu prioritas utama. Pasti ada waktu ‘quality time’ dengan anak-anak. Seperti saja kalau habis magrib, pasti anak-anak ngaji sama ayahnya. Nanti setelah itu belajar dengan saya. Bagaimana pun caranya kami tetap ingin anak-anak terus kami monitoring”.*⁵⁵

Terlepas dari kesibukan dan pembagian waktu yang dijalani oleh keluarga karir diatas. Disini penulis pun meneliti tentang pemahaman mereka dalam hal menjalankan kewajiban rumah tangga sebagai seorang istri. Sehingga dalam hal penerapannya mereka tidak kesulitan kecuali terhalang oleh urusan kerja atau kantor. Keadaan seperti itu didukung oleh background pendidikan mereka yang sampai jenjang pendidikan sarjana, bahkan sampai jenjang S-2. Disamping itu keadaan mereka cukup meyakinkan juga, karena para dosen wanita yang menjadi subyek dalam penelitian ini pernah menempuh pendidikan yang berbasis agama seperti MI, MTs, MA, dan perguruan tinggi yang berbasis agama Islam seperti Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo. Selain itu, mayoritas dosen wanita tersebut pernah menempuh pendidikan di Pondok Pesantren dan itupun waktunya cukup lama, rata-rata

⁵⁵Isnatin Ulfah, wawancara, Ponorogo, 30 Maret 2016.

tiga tahun bahkan ada yang sampai 9 tahun. Meskipun ada beberapa dari mereka yang tidak menempuh pendidikan yang berbasis agama, namun mereka juga mengerti betul tentang hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri.

Seperti yang dijelaskan oleh salah satu informan pada penelitian ini, yang mana beliau dan suami berlatar belakang pendidik yang bukan berbasis agama, seperti pondok pesantren ataupun madrasah. Beliau adalah Dewi Iriani, mengatakan bahwa:

“Saya dan suami sudah mengerti betul bagaimana hak dan kewajiban kami sebagai suami istri, meskipun kami tidak dari sekolah yang berlatar belakang agama seperti madrasah atau pondok. Sehingga saya dan suami meskipun menjalin hubungan jarak jauh atau LDR (Long Distance Relationship) kami tetap menjaga hak dan kewajiban masing-masing.”⁵⁶

Dan adapun yang dikemukakan oleh salah satu informan penelitian ini, yang memiliki basic pendidikan agama antara keduanya yaitu Isnatin Ulfah, beliau mengatakan bahwa :

“Alhamdulillah kami tahu tentang hak dan kewajiban kami sebagai suami istri. Apalagi suami saya, paham betul. Namun disini bukan berarti semua hak dan kewajiban jadi tanggung jawab kami sendiri, namun ketika itu tidak mampu kami kerjakan sendiri pasti kami saling membantu satu sama lain. Contoh saja seperti mengurus kebutuhan rumah tangga. Suami saya itu tidak pernah saya tuntut harus membantu saya, namun beliau dengan kesadaran diri sendiri selalu membantu saya dalam hal mengurus rumah tangga. Sehingga, saya tidak pernah merasakan ‘double border’ atau beban yang berlebihan. Jadi kami saling membantu satu sama lain. Dan suami saya paham betul tentang kesetaraan gender. Jadi dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan kesepakatan kami, tanpa ada salah satu dari kami yang merasakan tidak nyaman. Itu

⁵⁶ Dewi Iriani, Wawancara, Ponorogo, 30 Maret 2016.

*selalu kami komunikasikan mbak”.*⁵⁷

Dalam uraian yang di jelaskan oleh Dewi Iriani dan Isnatin Ulfah diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa basic pendidikan yang mereka tempuh tidak membuat salah satu diantara mereka tidak paham tentang hak dan kewajibannya masing-masing. Dengan demikian dalam hal persoalan pengetahuan agama terutama mengenai hak dan kewajiban tidak ada persoalan diantara mereka. Sehingga menurut peneliti, mereka tidak kesulitan dalam hal pembagian waktu dan pembagian tugas yang masing-masing dijalankan oleh mereka.

B. Pandangan Dosen Wanita Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo Terhadap Konsep Keluarga Sakinah

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, boleh dikatakan wawasan atau pemahaman para dosen wanita Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo yang menjadi subyek dalam penelitian ini cukup memuaskan. Artinya tidak ada kesulitan atau kendala dalam menjawab ketika penulis menanyakan secara langsung kepada mereka tentang pengertian atau pemahaman mengenai keluarga sakinah. Hal tersebut tidak lepas dari background atau latar belakang pendidikan mereka. Dimana mayoritas diantara mereka sudah sampai pada jenjang pendidikan S-2, dan bahkan didukung dengan pendidikan non- formal yang pernah belajar di pondok pesantren.

Tentunya secara normatif atau konseptual, para dosen wanita tersebut tidak akan kesulitan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penulis.

⁵⁷ Isnatin Ulfah, wawancara, Ponorogo, 30 Maret 2016.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rahmah Maulidia beliau mengatakan bahwa :

“Berangkat dari bahasa sakinah yang mana Sakinah itu kan artinya ketenangan, kedaiaman. Yang mana digandengkan dengan kata mawaddah wa rohmah. Disitu sakinah muncul karena adanya ketenangan sedangkan mawaddah itu kasih sayang yang sifatnya fisik dan rohmah itu artinya kasih sayang yang sifatnya rohani. Jadi antara kebutuhan fisik dan rohani itu seimbang. Jangan misalnya kita menyuruh suami bekerja keras tapi perutnya lagi lapar. Sakinah itu harus dibangun bukannya pemberian Allah semata. Yang mana grafiknya naik turun. Namun menurut saya harus selalu bertambah grafiknya. Sakinah itu tujuan yang harus kita gapai dan upayakan. Yang mana semuanya harus kita sepakati antara suami dan istri.”⁵⁸

Adapun yang diungkapkan oleh Isnatin Ulfah tentang Konsep keluarga sakinah adalah sebagai berikut :

“ Sakinah itu artiya kenyamanan. Kenyamana itu kalau menurut saya, saya tidak iri dengan apa yang dilakukan suami, begitupun suami saya juga tidak iri dengan yang saya lakukan. Maksud saya iri disini itu begini, setelah suami pulang kerja lalu beliau kok keluar lagi, jika saya iri berarti kan saya harus kelar lalu bagaimana nasib anak – anak ? Itu yang saya pertanyakan. Meskipun banyak yang bilang saya itu aktifis feminis, mereka bertanya-tanya mengapa saya bisa membiarkan suami saya melanglang buana dengan semaunya. Karena menurut saya hal ini bukan masalah menuntut 100 persen harus sama, tapi ini tentang keadilan bukan kesetaraan yang mana tidak melulu dengan prosentase 50 persen banding 50 persen. Sehingga kenyamanan atau sakinah dirumah ini bisa terwujud, ketika suami tidak iri dengan yang saya lakukan dan saya juga tidak iri dengan yang suami saya lakukan. Kalau ditanya kenapa saya bisa tidak iri? Ini karena suami saya itu pasti memenuhi hak daan kewajibannya begitupun dengan saya.”⁵⁹

Hal senada diutarakan juga oleh Dewi Iriani ketika ditanya oleh penulis

⁵⁸Rahmah Maulidia, Wawancara, Ponorogo, 28 Maret 2016.


⁵⁹ Isnatin Ulfah, Wawancara, Ponorogo, 30 Maret 2016.

dalam suatu wawancara:


”Menurut saya keluarga sakinah adalah keluarga yang berlandaskan ajaran agama dalam tingkah lakunya, saling menghormati kepentingan masing- masing, tolong menolong, mendidik anak dengan ajaran agama, tidak pernah tengkar, harmonis, saling mempercayai, dan menjaga komunikasi “⁶⁰

Adapun yang diungkapkan oleh Heny Nailuvary tentang konsep keluarga sakinah, beliau mengatakan bahwa :

“*Konsep keluarga sakinah itu sebenarnya simple, sakinah itu bukan berarti keluarga yang tidak ada punya masalah. Namun sakinah itu adalah keluarga yang punya maslaah, yang mampu melewatinya dengan baik. Ada keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minnas. Dan saya pun mendasarkan konsep keluarga sakinah ini pada ayat Al-Qur’an yaitu surat Al-Baqoroh ayat 187 , yang mana lafadznya seperti ini:*



⁶⁰ Dewi Iriani, Wawancara, Ponorogo, 30 Maret 2016.



Artinya :

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf⁶¹ dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”

Jadi jika disimpulkan itu kan jadi begini mba, bahwa saya itu pakaian dari suami saya, yang mana saya harus menajga diri saya dan menjaga kewibawaan suami saya. Itu menurut saya mba yang dimaksud *dengan keluarga sakinah.*⁶²

Adapun Imroatul Munfaridah mengatakan bahwa konsep keluarga sakinah adalah sebagai berikut, bahwa:

“Menurut saya keluarga sakinah itu antara suami istri harus saling memahami. Serta hak dan kewajiban suami istri juga harus seimbang. Masalah orang awam mengatakan bahwa sakinah mawaddah wa rohmah

⁶¹ I'tikaf ialah berada dalam mesjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah.

⁶² Heny Nailuvary, wawancara, Ponorogo, 07 April 2016.

itu kemana-mana harus bersama, itu tidak saya benarkan. Namun, sakinah mawaddah wa rohamah itu dimanapun berada harus menjaga kewibaaan dan dirinya, jika wanita harus benar-benar menjaga harga dirinya. Meskipun kami menjalankan hubungan LDR, kami pengen ini menajdikan kita sama sama saling bermnfaat bagi orang lai namun tetap dalam batasan tadi yang saya sebutkan. Mampu menjaga kewibaaan dan *dirinya*.⁶³

Dari penjelasan lima informan diatas terhadap pandangan mereka tentang konsep keluarga sakinah, penulis akan menganalisa pendapat mereka dan menyandingkan dengan teori yang ada pada Bab IV. Sehingga penelitian ini mampu menjadi rujukan bagi pembaca terhadap konsep keluarga sakinah yang ditawarkan.

C. Upaya dan Peran Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Dosen Wanita Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo

Dikalangan perempuan yang berprofesi sebagai wanita karir tentunya akan menjadi permasalahan tersendiri bilamana ia berumah tangga dan dikaruniai anak. Disatu sisi ia mempunyai kewajiban sebagai ibu rumah tangga atau sebagai istri. Disisi lain ia mempunyai kewajiban yang harus dikerjakan terkait dengan kesibukannya dikantor sebagai wanita karir.

Dengan kesibukannya sebagai wanita karir yang sangat mengurus tenaga bahkan waktu yang termakan karena urusan kantor, maka bisa jadi urusan dalam rumah tangga bisa terbengkalai. Banyak waktu yang dihabiskan dikantor dari pagi sampai sore bahkan sampai malam yang berdampak urusan atau kewajiban dalam rumah tangga jadi terabaikan. Dengan situasi dan

⁶³ Imroatul Munfaridah, wawancara, Ponorogo, 15 April 2016.

kondisi yang demikian akan rentan terjadi pertengkaran antara suami dengan istri dan hal tersebut akan berdampak pada kondisi intern keluarga yang tidak harmonis, tidak ada ketenangan, tidak terciptanya kondisi yang nyaman bagi anak-anak karena selalu ditinggal oleh orang tua dan pertengkaran diantara keduanya.

Jika disandingkan dengan bagaimana peran istri dalam rumah tangga, apabila merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Hasan Basri, dalam bukunya yang berjudul *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*,⁶⁴ beliau menekankan bahwa istri mempunyai peran untuk memenuhi fungsi kehidupan keluarganya yang memberikan spirit bagi suami yang bekerja di bidang pekerjaan apapun. Adapun tugas istri di antaranya adalah:

1. Membantu suami, membantu suami bukanlah diartikan karena suami adalah makhluk lemah tiada berdaya dalam kehidupan. Suami tetap memerlukan bantuan istrinya dalam beberapa kegiatan dan keadaan yang tidak mampu diselesaikan sendiri.
2. Mendidik anak, fungsi mendidik, mengasuh dan mengajar ini memang merupakan tugas berat tetapi cukup mulia dalam kehidupan makhluk manusia. Sang ibulah peletak dasar pengertian, pemahaman dan akhlak dalam kehidupan anak-anak.
3. Membereskan keluarga, Dengan keterampilanya yang di andalkan. Istri akan mau mengerjakan setiap kewajiban keluarganya dengan sebaik-baiknya.

⁶⁴ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2004), hal. 122 -127.

4. Menggunakan uang secara tertib dan fungsional, tugas inipun sangat menarik dan tentu akan dilaksanakan dengan sebaik- baiknya agar kepercayaan dan kasih sayang semakin mengakar dan teguh tumbuhnya dalam hidup keluarga.
5. Menjaga hubungan sosial yang sehat, mengandung makna bahwa istri perlu hati-hati dalam kehidupan terutama pergaulan dengan lain jenis yang bukan muhrim.
6. Menjaga dan mengembangkan hubungan silaturrahim antar keluarga dan sanak family, suami yang diperoleh tentulah mempunyai ayah dan ibu serta keluarga. Adalah kewajiban istri untuk tetap dan hangat mencintai keluarga suaminya sebagaimana telah merelakan cintanya di dalam hati suami tercinta.
7. Memenuhi fungsi istri terhadap suami dengan sebaik-baiknya, Istri yang baik adalah mereka yang tidak menolak hasrat suami yang telah mekar di dalam dirinya.

Menurut peneliti, peranan istri diatas dapat dengan mudah dilaksanakan oleh para wanita yang tidak mempunyai kesibukan di luar rumah. Namun, akan beda situasinya jika hal-hal diatas harus dilakukan oleh istri yang dalam kesehariannya pun bekerja sebagai wanita karir. Sehingga, tidaklah dipungkiri peran suami akan menjadi penting dalam mengimbangnya.

Melihat fenomena yang semacam itu, waktu untuk keluarga yang hampir tidak ada atau bahkan sedikit yang menyebabkan terabaikannya hak dan kewajiban dalam rumah tangga, maka pernikahan yang telah dilakukan

akan sia-sia. Karena pernikahan bukan hanya mengejar soal materi atau pekerjaan yang menghasilkan uang saja, akan tetapi ada hal yang harus diprioritaskan yaitu keutuhan keluarga terutama soal anak.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan kelima dosen wanita yang ada di STAIN Ponorogo yang mana menjadi informan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan beberapa upaya dan peran yang mereka lakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah ditengah kesibukan mereka sebagai ibu rumah tangga yang sudah mempunyai anak dan sebagai wanita karir, yaitu:

Pertama, yang diungkapkan oleh Rahmah Maulidia tentang upaya yang dilakukan dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah sebagai berikut :

“Menyamakan persepsi ketika ada masalah, biar masalah yang datang tidak berlarut-larut, biar cepat selesai. Dan cara ini cukup efektif. Sebuah masalah tidak akan cepat selesa ketika cara yang dilakukan dengan menggunakan pandangan yang berbeda. Ini saya lakukan biar rumah tangga tetap utuh. Sering kali datang masalah dari orang ketiga (eksternal). Meningkatkan romantisme dalam segala hal seperti bergurau atau bercanda, dan suami saya merupakan orang yang suka humor.”⁶⁵

Sedangkan pendapat Rahmah Maulidia tentang peran yang dilakukan wanita karir dalam mewujudkan keluarga sakinah ditengah kesibukannya adalah sebagai berikut :

“Menurut saya peran wanita karir dalam keluarga itu tidak terlepas dari perannya sebagai ibu dan istri bagi keluarganya. Jika dengan keadaan saya yang seperti ini yang jauh dari suami, saya mempunyai peran ganda baik sebagai ibu bagi anak saya dan ayah

⁶⁵Rahmah Maulidia, Wawancara, Ponorogo, 28 Maret 2016.

sebagai anak saya. Namun tetap suami juga mempunyai peran dalam mendidik anak. Contoh saja, setiap salat suami menelfon ke rumah untuk sekedar mengontrol ibadah anak-anak. Dan jika suami di rumah, suami *mewajibkan kami untuk melakukan salat jama'ah setiap waktu. Jadi meskipun kita menjalankan hubungan jarak jauh, peran dan fungsi kami dalam keluarga tetap berjalan sesuai porsinya.*⁶⁶

Adapun kedua, yang diungkapkan oleh Isnatin Ulfah tentang upaya yang dilakukan dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah sebagai berikut :

*“Cara kami untuk mewujudkan keluarga sakinah yaitu dengan menjaga komunikasi antara keduanya. Biar kita sama tahu apa yang dikehendaki oleh pasangan kita. Bahkan hal terkecil pun harus terus dikomunikasikan agar tidak menjadi masalah nantinya. Saling mengerti dan introspeksi diri, harus ada yang mengalah dari salah satu. Kalau ada masalah, kita terbuka. Biasanya saya yang mendahului. Saya berusaha untuk memahami jalan pikiran suami saya (saling memahami antara suami dan istri. Saya akan membuat beberapa kesepakatan dengan suami, pertama tidak boleh membawa tugas atau urusan kantor kerumah. Kedua, ketika ada salah satu yang emosi, saya atau suami saya, harus ada salah satu yang mendinginkan, tidak boleh emosi kedua-duanya. Ketiga, ketika anak-anak ada yang nakal atau buat onar, yang menegor, menasehati, atau memarahi harus salah satu, saya atau suami saya, harus diam salah satunya. Dan terakhir, do'a, tawakkal pada yang diatas. Setiap bulan, saya dan suami puasa sunah untuk anak.*⁶⁷

Dan beliau juga menyampaikan tentang peran wanita karir dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah sebagai berikut :

“Peran wanita karir dalam keluarga haruslah tetap dalam kewajibannya sebagai istri. Yang mana tugasnya mengatur kebutuhan rumah tangga, namun itu semua tidaklah harus dia kerjakan sendiri, sebab adanya suami dalam keluarga sebagai patner istri dalam mengatur kebutuhan rumah tangga tersebut. sehingga dalam hal ini istri tidak mengalami double border. Sebab menurut saya dalam mewujudkan

⁶⁶ Rahmah Maulidia, Wawancara, Ponorogo, 28 Maret 2016.

⁶⁷ Isnatin Ulfah, Wawancara, Ponorogo, 30 Maret 2016.

keluarga sakinah peran keduanya sangat berpengaruh. Karena menurut saya dalam hal ini sifat feminitas suami harus dimunculkan dan sifat maskulinitasnya ditekan, begitupun istri sifat feminitasnya ditekan dan sifat maskulinitasnya dimunculkan. Hal ini disebut dengan budaya androgini. Sehingga hal-hal tersebut membuat peran wanita karir dalam keluarga tidak menjadi berat dan peran suami dalam keluarga tidak lepas begitu saja.”⁶⁸

Adapun ketiga, yang diungkapkan oleh Dewi Iriani tentang upaya yang dilakukan dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah sebagai berikut :

*“Cara yang saya lakukan itu seperti introspeksi diri (ngapain sih kok bertengkar), komunikasi, muhasabah, tidak membawa masalah berlarut-larut. Dan juga tetap menjaga romantisme dalam rumah tangga akan mampu menjaga keutuhan dalam rumah tangga sekalipun sudah lama menikah. Suami saya itu orangnya humoris. Apalagi suami saya sangat mendukung pekerjaan saya. Namun saya pun harus menyadari bahwa peran saya tidak hanya sebagai istri saja akan tetapi sebagai ibu buat anak saya pula. Sehingga saya tetap membatasi diri saya untuk berkarir, dalam arti ketika suami saya pulang. Saya pasti meluangkan waktu untuk memanfaatkan kebersamaan antara saya dengan suami ataupun anak dengan orang tuanya.”*⁶⁹

Adapun keempat, yang diungkapkan oleh Heny Nailuvary tentang upaya yang dilakukan dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah sebagai berikut :

*“Menurut saya cara untuk mewujudkan keluarga sakinah itu dengan cara pemahaman karakter yang paling penting, saling memahami dan menghargai antara saya, suami, anak-anak serta keluarga yang lain.”*⁷⁰

⁶⁸ Isnatin Ulfah, Wawancara, Ponorogo, 30 Maret 2016.

⁶⁹ Dewi Iriani, Wawancara, Ponorogo, 30 Maret 2016.

⁷⁰ Heny Nailuvary, wawancara, Ponorogo, 07 April 2016.

Adapun terakhir, yang diungkapkan oleh Imroatul Munfaridah tentang upaya yang dilakukan dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah sebagai berikut :

“Cara mewujudkan keluarga sakinah menurut saya itu seperti ini: 1. Menjaga komunikasi. Yang mana menyamakan persepsi ketika ada masalah, tetap pada komitmen untuk saling terbuka, komunikasi yang terbuka dan intens, meningkatkan romantisme dalam segala hal seperti bergurau atau bercanda. Apalagi kami itu kan menjalani hubungan jarak jauh , jadi yang paling harus ditekankan itu pada komunikasi antara kami berdua. 2. Peningkatan Suasana Kehidupan Keberagamaan dalam Rumah Tangga . Yang mana kalau ada masalah, kita terbuka. Biasanya saya yang mendahului. Saya berusaha untuk memahami jalan pikiran suami saya (saling memahami antara suami dan istri), dan yang terakhir do'a. Biasanya kalau sedang emosi, dalam keadaan labil, suami saya langsung sholat sunnah untuk meredam emosinya. Menjaga diri dan kewibawaan suami. Dari pengalaman kami mempelajari bahwa dalam hubungan ini kita harus punya trik sendiri agar tidak mengalami hal negative itu. Pedoman utama adalah doa, kekuatan doa antara kami. Dan adanya pengaturan waktu yang baik serta komunikasi yang lancar antara dengan suami yang mana kita menjalani hubungan jarak jauh ini. Serta menjaga kualitas jadi seorang istri dan menjaga wibawa suami yang mana saya mampu menempatkan diri saya ketika bermasyarakat dan berhubungan dengan lawan jenis.”⁷¹


Sedangkan pendapat beliau tentang peran yang dilakukan wanita karir dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

“Peran wanita karir dalam keluarga itu lebih berat, apalagi dia menanggung dua peran sekaligus, peran dalam keluarga sebagai ibu dan istri serta peran dalam karir nya sebagai orang yang berguna dalam masyarakat. Namun, apapun jenis tanggungan yang mereka emban itu tetaplah harus seimbang. Harus memapu membagi antara keduanya. Yang paling terpenting adalah dia mampu memposisikan dirinya. Jika dirumah

⁷¹ Imroatul Munfaridah, wawancara, Ponorogo, 15 April 2016.

dia menjadi figur bagi anaknya dan jika di masyarakat dia menjadi figur yang harus menjaga wibawa keluarganya.”⁷²

Dari hasil wawancara yang peneliti peroleh tentang upaya dan peran dosen wanita Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo lakukan dalam mewujudkan keluarga sakinah diatas, akan peneliti lakukan analisa terhadapnya dan peneliti sajikan pada bab IV. Sehingga nanti hasil penelitian ini mampu menjadi solusi bagi wanita karir yang belum mampu menyeimbangkan peran gandanya.



⁷² Imroatul Munfaridah, wawancara, Ponorogo, 15 April 2016.

BAB IV

PEMBAHASAN

D. Analisis Terhadap Pandangan Dosen Wanita Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo Tentang Konsep Keluarga Sakinah

Perempuan karier, istilah perempuan karier ini diperuntukkan untuk seorang perempuan yang dalam sehari-harinya berjejal di lapangan kerja yang seharusnya menjadi pekerjaan laki-laki. Adapun makna perempuan karier adalah seorang perempuan yang menjadikan pekerjaan secara serius atau perempuan dengan kariernya menganggap kehidupan kerjanya dengan serius yang mengalahkan sisi-sisi kehidupan yang lain.⁷³ Sedangkan menurut Azizah Al-Hibri perempuan karier berarti perempuan yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha dan perusahaan).⁷⁴

Dari beberapa pengertian perempuan karier di atas, penulis merumuskan bahwa perempuan karier adalah perempuan yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan. dalam pandangan Islam, bekerja merupakan suatu kewajiban kemanusiaanya yang tak pernah terlepas dari kehidupan manusia sehari-hari. Dalam konteks ini Imam Nawawi menyatakan bahwa umat Islam hendaknya

⁷³Anshorulloh, *Wanita Karier dalam Pandangan Islam* (Klaten : CV. Mitra Media Pustaka, 2010), 9.

⁷⁴Azizah al Hibri, editor H.M. Atho Mudzhardi, *Perempuan dalam Masyarakat Indonesia Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), 301.

mampu memenuhi semua kebutuhannya, agar mereka tidak selalu hanya mengandalkan orang lain. Konteks prinsip pokok ajaran Islam sesungguhnya adalah persamaan dan kesejajaran di antara laki-laki dan perempuan, apapun suku dan bangsanya, dalam hak maupun kewajibannya. Islam datang dengan ajaran egaliter tanpa ada diskriminasi terhadap jenis kelamin yang berbeda. meskipun pada dasarnya syari'at Islam telah memberikan kepada kaum perempuan kebebasan sepenuhnya, dan menganugerahkan hak-hak yang sama dengan kaum laki-laki dalam hal bekerja dan mencari penghidupan. Setiap anggota keluarga mempunyai peran yang besar di dalam menciptakan sebuah keluarga yang sakinah. Aisyah Dachlan menyebutkan terdapat setidaknya terdapat empat hal yang perlu diperhatikan: “Pertama, hendaknya dalam membentuk sebuah keluarga disertai dengan niat yang ikhlas semata-mata karena beribadah kepada Allah SWT. Kedua, semua anggota keluarga hendaklah mengutamakan nilai-nilai agama sebagai pegangan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Ketiga, suami sebagai kepala keluarga hendaknya memiliki kewibawaan, dapat memberikan pengayoman, dan menyediakan kebutuhan pokok keluarga. Keempat, istri sebagai mitra suami dan pengasuh anak memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam memberikan rasa tenang, damai dan tenteram di antara semua anggota keluarga.”⁷⁵ Menurut penulis keluarga sakinah merupakan sebuah kondisi keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan al-Quran dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Istilah ini satu ungkapan untuk menyebut sebuah keluarga yang fungsional dalam mengantar orang pada cita-cita dan

⁷⁵ Aisyah Dahlan, *Membina Keluarga Bahagia Dan Peranan Agama Dalam Keluarga* (Jakarta : Jamunu, 1969), 24-25.

tujuan membangun keluarga, Sehingga tidak salah jika keluarga sakinah menjadi idaman setiap manusia sebelum membangun keluarga dengan melangsungkan sebuah pernikahan.

Setelah peneliti melakukan penelitian dan menghasilkan hasil wawancara yang berupa pendapat dosen wanita Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo terhadap pemahaman mereka tentang keluarga sakinah adalah sebagai berikut :

Yang diungkapkan oleh Rahmah Maulidia selaku kelompok akademisi dan juga pengasuh pesantren, beliau mengatakan bahwa sakinah itu artinya ketenangan, kedamaian. Yang mana keluarga sakinah itu keluarga yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Menurut beliau sakinah dalam keluarga itu harus dibangun bukannya pemberian Allah semata. Sehingga, sakinah itu adalah tujuan yang harus kita gapai dan upayakan dalam hidup berumah tangga, yang sesuai dengan dasar agama Islam.⁷⁶

Pun hal senada diutarakan juga oleh Dewi Iriani yang masuk dalam kelompok akademisi ketika peneliti lontarkan pertanyaan terkait persepsinya tentang keluarga sakinah. Beliau menyebutkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang berlandaskan ajaran agama dalam tingkah lakunya, saling menghormati kepentingan masing- masing, tolong menolong, mendidik anak dengan ajaran agama, tidak pernah tengkar, harmonis, saling mempercayai, dan menjaga komunikasi.⁷⁷

Tidak hanya mereka berdua yang memaknai sakinah dari segi landasan

⁷⁶Rahmah Maulidia, wawancara, Ponorogo, 28 Maret 2016.

⁷⁷Dewi Iriani, wawancara, Ponorogo, 30 Maret 2016.

agama, pun pula begitu dengan Heny Nailuvary , yang mana termasuk dalam kelompok akademisi dan aktifis di masyarakat. Beliau mengatakan pula jika keluarga sakinah itu bukan berarti keluarga yang tidak ada punya masalah. Namun sakinah itu adalah keluarga yang punya masalah, yang mampu melewatinya dengan baik. Ada keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minnas. Beliau mendasarkan konsep keluarga sakinah ini pada ayat Al-Qur'an yaitu surat Al-Baqoroh ayat 187 , yang mana lafadznya seperti ini:



Artinya :

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai

(datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf⁷⁸ dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”

Dari pengertian ayat diatas beliau menyimpulkan pengertian keluarga sakinah bahwa istri itu pakaian dari suami, yang mana istri harus menjaga diri dan menjaga kewibawaan suami.⁷⁹

Lain halnya dengan yang diutarakan oleh Isnatin Ulfah dan Imroatul Munfaridah. Meskipun keduanya masuk dalam dua klasifikasi kelompok wanita karir yang berbeda, yang mana Isnatin Ulfah termasuk dalam kelompok akademisi dan aktifis di masyarakat sedangkan Imroatul Munfaridah termasuk dalam kelompok akademis, mereka memberikan pengertian tentang keluarga sakinah yang hampir senada. Dalam memahami pengertian keluarga sakinah, mereka melihatnya dari sisi fungsi dan tugas anggota keluarga. Semua anggota keluarga baik ayah sebagai suami, ibu sebagai istri, atau anak semuanya ikut berperan dalam setiap aktifitas keluarga. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak yang harus dijaga dan dilaksanakan agar nantinya keluarga sakinah dapat terwujud.

Seperti yang diungkapkan Isnatin Ulfah sebagai salah satu sumber informasi, beliau mengatakan bahwa sakinah itu artinya kenyamanan. Menurutnya kenyamanan itu dengan tidak iri atas apa yang dilakukan suami, begitupun suami tidak iri dengan apa yang dilakukan istri. Yang mana maksud iri disini itu apabila suami pulang kerja lalu beliau menjalani aktifitas di luar

⁷⁸ I'tikaf ialah berada dalam mesjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah.

⁷⁹ Heny Nailuvary, wawancara, Ponorogo, 07 April 2016.

rumah lagi, jika istri iri berarti istri pun harus kelar lalu jika keduanya sama-sama egois bagaimana nasib anak – anak?. Meskipun Isnatin Ulfah dikenal dengan aktifis feminis, banyak yang kemudian bertanya-tanya mengapa beliau bisa membiarkan suaminya melanglang buana dengan semaunya. Karena menurut Isnatin Ulfah bahwa hal itu bukan masalah menuntut 100 persen harus sama, tapi ini tentang keadilan bukan kesetaraan yang mana tidak melulu dengan prosentase 50 persen banding 50 persen. Sehingga kenyamanan atau sakinah dirumah bisa terwujud. Beliau mampu tidak menimbulkan perasaan iri itu karena Isnatin Ulfah tahu betul bahwa suaminya selalu memenuhi hak dan kewajibannya begitupun dengannya.⁸⁰

Hal serupa pun diungkapkan oleh Imroatul Munfaridah yang mana keluarga sakinah itu harus ada nya keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri. Sakinah, Mawaddah, wa Rohmah tidak melulu harus berdua di tempat yang sama, namun mampu menjaga harga diri dan kewibawaan pasangan itu yang mampu menjadikan keluarga tersebut sakinah. Perspektif ini beliau utarakan dengan latar belakang hubungan suami istri yang jarak jauh atau Long Distance Relationship (LDR).⁸¹

Sehingga peneliti tarik kesimpulan dari uraian yang diungkapkan oleh Isnatin Ulfah dan Imroatul Munfaridah di atas, menegaskan bahwa keutuhan sebuah keluarga akan ditentukan oleh sejauh mana antar anggota keluarga itu dapat menjaga hubungan personalnya, hubungan antar individu. Mereka mendasarkan keluarga sakinah bergantung pada keadaan atau hubungan

⁸⁰ Isnatin Ulfah, wawancara, Ponorogo, 30 Maret 2016.

⁸¹ Imroatul Munfaridah, wawancara, Ponorogo, 15 April 2016.

personal antar individu dalam sebuah rumah tangga.

Dari pengertian tentang keluarga sakinah yang telah dipaparkan oleh kelima dosen wanita tersebut, meskipun mereka dalam kualifikasi kelompok dosen wanita yang berbeda-beda, namun semuanya memiliki pandangan yang sama tentang keluarga sakinah. Yang mana keluarga sakinah itu tidak terlepas dari anggota keluarga yang saling terkait, saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Keadaan atau keharmonisan suatu keluarga tergantung bagaimana antar sesama anggota keluarga tersebut mampu menjaga hubungan personal. Sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa keluarga sakinah menurut kelima dosen wanita STAIN Ponorogo adalah sebuah keluarga dimana kondisi intern keluarga tersebut yang harmonis, tenang, bahagia, nyaman, damai, rukun, tenteram, tidak pernah tengkar, serta semua perbuatan atau aktifitas dalam keluarga tersebut didasarkan pada syari'ah atau aturan-aturan dan ajaran agama Islam.

Jika peneliti sandingkan dengan teori yang ada pada Bab II sebelumnya tentang pandangan M.Quraish Shihab terhadap pengertian keluarga sakinah. Beliau menjelaskan bahwa sakinah itu tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Jadi, keluarga sakinah adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama dan tinggal dalam sebuah rumah tangga dengan kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat.

E. Analisis Terhadap Upaya dan Peran yang Dilakukan Dosen Wanita Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir

Kelangsungan hidup manusia di dunia bergantung pada perkembangan dan pertumbuhan manusia serta keseimbangan yang dapat terlaksana jika manusia mampu memerankan fungsinya dengan baik dalam kehidupan. Berkaitan dengan perkembangan manusia (menjaga keturunan) sudah tercantum dalam tujuan hukum Islam atau yang disebut dengan Maqosid al-Syari'ah. Adapun maqosid tersebut adalah sebagai berikut :⁸²

1. Memelihara agama (Hifdz al-Din)
2. Memelihara diri (Hifdz al-Nafs)
3. Menjaga keturunan (Hifdz al-Nafs)
4. Menjaga harta (Hifdz al-Maal)
5. Menjaga akal(Hifdz al-Aql)

Disebutkan dalam maqosid al-syari'ah bahwa tujuan dilangsungkannya pernikahan bukan hanya untuk menjaga keturunan atau menyalurkan hasrat biologis semata. Akan tetapi lebih dari itu, pernikahan antara laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk menjaga kehormatan, agama, harta, dan nafsu. Selain itu dengan adanya pernikahan akan memunculkan rasa saling membutuhkan antara suami dengan istri, saling tolong menolong, menjaga, dan akan memunculkan hak dan kewajiban. Dengan adanya hak dan kewajiban inilah nantinya manusia, antara suami dengan istri diharapkan mampu saling mengisi antara satu dengan lainnya.

⁸²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2006), 24.

Sehingga dengan begitu manusia, antara suami istri akan saling menjaga.

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia juga mempunyai aturan hukum yang harus ditaati oleh warganya. Dalam hal ini, ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan. Dalam UU tersebut, pernikahan didefinisikan dengan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Definisi ini tampak lebih representatif dan tegas serta lebih jelas dibandingkan dengan definisi yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut KHI, pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentatati perintah Alloh swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Apa yang dijelaskan dalam dua undang-undang tersebut menyebutkan bahwa dilangsungkannya pernikahan tidak hanya untuk kepentingan biologis semata, akan tetapi pernikahan dimaksudkan untuk membentuk keturunan atau keluarga yang bahagia, kekal, sebagai media untuk menjalankan perintah agama, serta menghambakan diri kepada sang kholiq.

Dari sini dapat dilihat bahwa dengan adanya pernikahan akan berdampak terhadap banyak hal. Dengan adanya pernikahan bukan hanya hasrat seksual yang dituju, akan tetapi dalam pernikahan terdapat tujuan membentuk keluarga yang sakinah, terhormat, dan diridhoi oleh Alloh swt. Selain itu, pernikahan juga akan memunculkan adanya hak dan kewajiban

diantara suami dan istri. Dalam diri suami terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai kepala rumah tangga dan ini yang akan menjadi hak istri dan anak-anaknya bila bila dikaruniai keturunan. Serta dalam diri seorang istri terdapat kewajiban yang harus ditunaikan sebagai ibu rumah tangga, untuk melayani suami serta menjaga dan merawat anak-anak. Kewajiban istri tersebut yang akan menjadi hak suami. Dalam al-Qur'an Alloh Swt berfirman pada Surat Al-Baqoroh ayat 233 :



Artinya :

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan

Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan“. (Q.S al-Baqoroh: 233).

Dalam ayat tersebut, Allah swt menjelaskan bahwa suami sebagai seorang ayah dan ibu sebagai seorang istri mempunyai kewajiban dalam rumah tangga. Kewajiban tersebut tidak dapat ditinggalkan atau dihindarkan dengan alasan apapun. Apalagi bagi seorang suami atau ayah. Ia mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan sebagai seorang kepala rumah tangga dengan mencari nafkah. Sedangkan bagi seorang istri atau ibu, ia berkewajiban menyusui anak-anaknya ketika lahir. Selain itu, ia juga berkewajiban menjaga, merawat, dan mendidik anak-anak. Karena kasih sayang seorang ibu adalah yang terbaik bagi anak-anaknya.

Secara normatif sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an, suami istri mempunyai kewajiban yang akan menjadi hak bagi masing-masing. Sebagai negara yang berlandaskan atas hukum, hak dan kewajiban suami istri juga sudah diatur dalam undang-undang. Hak dan kewajiban tersebut telah dijelaskan dalam Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 30 sampai 34. Dan juga telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun dalam penyebutan hak dan kewajiban tersebut, hanya ditujukan kepada yang beragama Islam. Tentang hak dan kewajiban yang ada dalam KHI, dirumuskan dalam pasal 77 sampai dengan pasal 84.

Tanggung jawab seorang suami dan istri amatlah besar. Apalagi bila telah dikaruniai seorang anak. Tentunya tanggung jawab yang diemban semakin bertambah. Dalam hal nafkah juga demikian. Ketika masih belum dikaruniai seorang anak, maka beban yang ditanggung seorang suami belumlah berat. Begitu juga dengan seorang istri atau ibu. Ketika belum dikaruniai seorang anak, maka tugas atau kewajibannya sedikit ringan. Belum lagi bila hal tersebut ditambah dengan penghasilan suami yang belum tentu atau tiba-tiba terputus penghasilannya karena suatu sebab. Sudah menjadi keadaan yang harus diterima beban seorang suami akan semakin bertambah. Adanya hal yang demikian itu yang selalu menjadi antisipasi kebanyakan wanita karir, karena baginya tidak hanya sekedar hobby dia terjun dalam dunia karir, namun sebagai bentuk antisipasi terhadap keadaan ekonomi yang sewaktu – waktu dapat melemah. Maka dari itu tidak sedikit wanita yang berkarir itu memiliki motivasi demi memperbaiki dan menyiapkan kebutuhan ekonomi rumah tangganya kedepan. Sehingga upaya dan peran wanita karir dalam rumah tangga menjadi sangat penting dalam menurangi dampak – dampak negatif yang akan terjadi di rumah tangganya, sehingga mampu terwujudnya keluarga sakinah dalam rumah tangga mereka.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Hasan Basri, dalam bukunya yang berjudul *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*,⁸³ beliau menekankan pada peranan istri yang memenuhi fungsi kehidupan keluarganya

⁸³ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2004), 122 -127.

yang memberikan spirit bagi suami yang bekerja di bidang pekerjaan apapun.

Adapun tugas istri di antaranya adalah:

1. Membantu suami, membantu suami bukanlah diartikan karena suami adalah makhluk lemah tiada berdaya dalam kehidupan. Suami tetap memerlukan bantuan istrinya dalam beberapa kegiatan dan keadaan yang tidak mampu diselesaikan sendiri.
2. Mendidik anak, fungsi mendidik, mengasuh dan mengajar ini memang merupakan tugas berat tetapi cukup mulia dalam kehidupan makhluk manusia. Sang ibulah peletak dasar pengertian, pemahaman dan akhlak dalam kehidupan anak - anak.
3. Membereskan keluarga, Dengan keterampilanya yang di andalkan. Istri akan mau mengerjakan setiap kewajiban keluarganya dengan sebaik-baiknya.
4. Menggunakan uang secara tertib dan fungsional, tugas inipun sangat menarik dan tentu akan dilaksanakan dengan sebaik- baiknya agar kepercayaan dan kasih sayang semakin mengakar dan teguh tumbuhnya dalam hidup keluarga.
5. Menjaga hubungan sosial yang sehat, mengandung makna bahwa istri perlu hati-hati dalam kehidupan terutama pergaulan dengan lain jenis yang bukan muhrim.
6. Menjaga dan mengembangkan hubungan silaturrahim antar keluarga dan sanak family, suami yang diperoleh tentulah mempunyai ayah dan ibu serta keluarga. Adalah kewajiban istri untuk tetap dan hangat mencintai

keluarga suaminya sebagaimana telah merelakan cintanya di dalam hati suami tercinta.

7. Memenuhi fungsi istri terhadap suami dengan sebaik-baiknya, Istri yang baik adalah mereka yang tidak menolak hasrat suami yang telah mekar di dalam dirinya.

Kemudian Anshorulloh, dalam bukunya yang berjudul *Wanita karier dalam pandangan Islam*.⁸⁴ Buku ini berisi tentang beberapa pandangan terhadap perempuan oleh masyarakat umum, di antaranya : pandangan pertama menempatkan perempuan secara sempit, sedangkan pandangan kedua, mereka yang terlalu membela hak perempuan dan secara bebas mendudukkannya sebagai “persamaan” atau yang biasa disebut “emansipasi” atau “kesetaraan gender”. Buku yang berjudul *Dekonstruksi Gender, Kritik wacana perempuan dalam Islam*, karya Nasr Hamid Abu Zayd ini menjelaskan tentang kebebasan seorang perempuan dari ketergantungannya kepada laki-laki dan sebuah usaha untuk mengungkapkan jati dirinya yang “independen” dari “laki-laki” dan sekaligus setara dengannya serta menuntut segala haknya sebagaimana hak yang di miliki oleh laki-laki di antaranya, hak untuk bergabung secara aktif dan mandiri dalam bidang politik.

Buku yang berjudul *pendidikan keluarga dalam perpspektif Islam* ditulis oleh Dr. Nur Ahid.⁸⁵ Buku ini berisi tentang keluarga sebagai fase pertama awal pendidikan, maka Islam memandang keluarga bukan sebagai lembaga

⁸⁴ Anshorulloh, *Wanita Karier dalam Pandangan Islam* (Klaten : CV. Mitra Media Pustaka, 2010), hal. 17.

⁸⁵ Nur Ahid, *pendidikan keluarga dalam perspektif Islam* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010),5

hidup manusia yang memberikan peluang kepada para anggotanya untuk hidup celaka atau bahagia dunia akhirat, tetapi juga merupakan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pendidikan anak. Pembahasan dalam penelitian ini akan memberikan penekanan terutama pada kesetaraan yakni tentang tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan oleh seorang perempuan, apabila ia menjadi perempuan karier berkaitan dengan peran dan fungsinya sebagai seorang istri, ibu keluarga dan anggota dalam masyarakat. Sehingga dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa peneliti di atas, mereka menjelaskan perspektif mereka tentang upaya dan peran yang dapat dilakukan oleh wanita karir dalam mewujudkan keluarga sakinah tersebut.

Jika dilihat dari fenomena yang ada dan dengan penjelasan – penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengulas tentang beberapa upaya dan peran yang mampu dilakukan oleh pasangan suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah. Yang mana upaya dan peran tersebut peneliti dapat dari hasil wawancara peneliti terhadap beberapa informan yang mana dalam hal ini dosen wanita STAIN Ponorogo yang menjadi sumber informasi peneliti. Adapun pandangan dosen wanita Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo terhadap upaya dan peran mewujudkan keluarga sakinah adalah sebagai berikut :

Rahmah Maulidia menguraikan tentang upaya yang dilakukan dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah dengan menyamakan persepsi ketika ada masalah, agar masalah yang datang tidak berlarut-larut, biar cepat selesai. Dan cara ini cukup efektif baginya. Sebuah masalah tidak akan cepat selesa ketika cara yang dilakukan dengan menggunakan pandangan yang berbeda. Ini

Rahmah Maulidia lakukan biar rumah tangga tetap utuh, apalagi jika datang masalah dari orang ketiga (eksternal). Dan dengan meningkatkan romantisme dalam segala hal seperti bergurau atau bercanda adalah upaya lain yang beliau lakukan dalam mewujudkan keluarga sakinah tersebut.⁸⁶

Adapun peran yang dilakukan Rahmah Maulidia sebagai wanita karir dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah dengan mempunyai peran ganda baik sebagai ibu bagi anak saya dan ayah sebagai anaknya. Karena memang Rahmah Maulidia menjalankan hubungan jarak jauh dengan suaminya, maka hal demikian yang menjadikan adayat transfer pekerjaan suami secara sementara terhadap istri. Namun tetap, meskipun jauh suaminya juga mempunyai peran dalam mendidik anak. Contoh saja, setiap salat suami menelfon ke rumah untuk sekedar mengontrol ibadah anak-anak. Dan jika suami di rumah, suami mewajibkan kami untuk melakukan salat jama'ah setiap waktu. Jadi meskipun kita menjalankan hubungan jarak jauh, peran dan fungsi suami dan istri dalam keluarga tetap berjalan sesuai porsinya.”⁸⁷

Adapun informan kedua yaitu Isnatin Ulfah, beliau menjelaskan tentang upaya yang dilakukan dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah dengan menjaga komunikasi antara keduanya. Biar saling mengetahui apa yang dikehendaki oleh pasangan. Bahkan hal terkecil pun harus terus dikomunikasikan agar tidak menjadi masalah nantinya. Saling mengerti dan intropeksi diri, harus ada yang mengalah dari salah satu. Jika ada masalah, biasakan untuk saling terbuka dan saling memahami jalan fikiran pasangannya.

⁸⁶Rahmah Maulidia, wawancara, Ponorogo, 28 Maret 2016.

⁸⁷Rahmah Maulidia, wawancara, Ponorogo, 28 Maret 2016.

Missal saja dalam hubungan itu dibuat sebuah kesepakatan bahwa tidak boleh membawa tugas atau urusan kantor kerumah, atau ketika ada salah satu yang emosi, harus ada salah satu yang mendinginkan, tidak boleh emosi kedua-duanya, dan ataupun ketika anak-anak ada yang nakal atau buat onar, yang menegor, menasehati, atau memarahi harus salah satu, istri atau suami, yang mana salah satunya menjadi pendingin suasana. Dan ketika semua telah terlaksana upaya terkahir untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah dengan do'a, tawakkal pada yang diatas.⁸⁸

Adapun peran wanita karir dalam mewujudkan keluarga sakinah menurut Isnatin Ulfah adalah dengan tetap menjaga kewajibannya sebagai istri. Yang mana tugasnya mengatur kebutuhan rumah tangga, namun itu semua tidaklah harus dia kerjakan sendiri, sebab adanya suami dalam keluarga sebagai patner istri dalam mengatur kebutuhan rumah tangga tersebut. sehingga dalam hal ini istri tidak mengalami double burden. Sebab menurut Isnatin Ulfah dalam mewujudkan keluarga sakinah peran keduanya sangat berpengaruh. Yang mana sifat feminitas suami harus dimunculkan dan sifat maskulinitasnya ditekan, begitupun istri sifat femnitasnya ditekan dan sifat maskulinitasnya dimunculkan. Sehingga hal demikian disebut dengan budaya androgini. Yang akhirnya hal-hal tersebut membuat peran wanita karir dalam keluarga tidak menjadi berat dan peran suami dalam keluarga tidak lepas begitu saja.”⁸⁹

Adapun hasil penelitian dari infroman yang ketiga adalah Dewi Iriani,

⁸⁸ Isnatin Ulfah, wawancara, Ponorogo, 30 Maret 2016.

⁸⁹ Isnatin Ulfah, wawancara, Ponorogo, 30 Maret 2016.

beliau mengungkapkan persepsinya tentang upaya yang dilakukan dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan cara melakukan introspeksi diri, komunikasi, muhasabah, tidak membawa masalah berlarut-larut, dan juga tetap menjaga romantisme dalam rumah tangga. Sehingga akan mampu menjaga keutuhan dalam rumah tangga sekalipun sudah lama menikah. Meskipun suami sangat mendukung pekerjaannya, namun beliau menegaskan bahwa perannya tidak hanya sebagai istri saja akan tetapi sebagai ibu buat anak mereka pula. Sehingga Dewi Iriani tetap membatasi diri untuk berkarir, dalam arti ketika suaminya pulang. Dian akan meluangkan waktu untuk memanfaatkan kebersamaan antaranya dengan suami ataupun anak dengan orang tuanya.”⁹⁰

Hasil penelitian selanjutnya adalah yang diungkapkan oleh Heny Nailuvary , beliau menjelaskan tentang upaya yang dilakukan dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah dengan cara saling memahami karakter satu sama lain dan menghargai satu sama lain. Yang mana baik antara istri dengan suami ataupun orang tua dengan anak.⁹¹

Dan hasil penelitian terakhir adalah Imroatul Munfaridah, beliau menguraikan penjelasannya terhadap persepsinya tentang upaya yang dilakukan dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah pertama dengan menjaga komunikasi, yang mana dengan cara menyamakan persepsi ketika ada masalah, tetap pada komitmen untuk saling terbuka, komunikasi yang terbuka dan intens, meningkatkan romantisme dalam segala hal seperti bergurau atau bercanda. Apalagi Imroatul Munfaridah dan suaminya menjalani hubungan

⁹⁰ Dewi Iriani, wawancara, Ponorogo, 30 Maret 2016.

⁹¹ Heny Nailuvary, wawancara, Ponorogo, 07 April 2016.

jarak jauh , jadi yang paling harus ditekankan itu pada komunikasi antara mereka berdua. Dan yang kedua adalah dengan peningkatan suasana kehidupan keberagaman dalam Rumah Tangga, yang mana kalau ada masalah, harus saling terbuka dengan berusaha untuk memahami jalan pikiran satu sama lain dan yang terakhir do'a serta menjaga diri dan kewibawaan suami.⁹²

Adapun peran wanita karir menurut Imroatul Munfaridah dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah dengan menanggung dua peran sekaligus, peran dalam keluarga sebagai ibu dan istri serta peran dalam karir nya sebagai orang yang berguna dalam masyarakat. Namun, apapun jenis tanggungan yang mereka emban itu tetaplah harus seimbang. Harus mampu membagi antara keduanya. Yang paling terpenting adalah dia mampu memposisikan dirinya. Jika dirumah dia menjadi figur bagi anaknya dan jika di masyarakat dia menjadi figur yang harus menjaga wibawa keluarganya.”⁹³

Dari urain yang peneliti sajikan diatas, pada tahap ini peneliti melakukan analisa terhadap persepsi dosen wanita Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo tentang upaya yang mereka lakukan agar mampu mewujudkan keluarga yang sakinah dalam keluarga karir, sehingga peneliti mencoba menganalisa memakai kaca mata teori yang ada dalam bab II sebelumnya agar sekiranya pendapat kelima informan diatas senada dengan teori yang ada.

Adapun analisa pertama yaitu bahwa pernyataan keseluruhan informan diatas, jika peneliti menganalisis dengan menyandingkan dengan konsep

⁹² Imroatul Munfaridah, wawancara, Ponorogo, 15 April 2016.

⁹³ Imroatul Munfaridah, wawancara, Ponorogo, 15 April 2016.

keluarga sakinah yang ditawarkan oleh teori yang diusung Subhan Zaitunah dalam bukunya yang berjudul *“Membina Keluarga Sakinah”* bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh dengan rasa damai, tenang dan sejahtera diantara anggotanya. Sudah barang tentu kelima informan tersebut senada dengan konsep Subhan Zaitunah. Sebab pada point-point apa yang mereka ungkapkan, dalam mengupayakan keluarga sakinah tidak terlepas dari muara atas tiga point besar yang ditawarkan oleh konsep Zubhan Zaitunah yaitu keluarga yang penuh dengan rasa damai, tenang dan sejahtera diantara anggotanya.

Dan analisa yang kedua terhadap pendapat kelima informan di atas jika disandingkan dengan teori yang ada, yaitu kelimanya senada pula dengan konsep yang diusung oleh Ahmad Sutarmandi dalam bukunya yang berjudul *“Memberdayakan Keluarga Sakinah Menuju Indonesia 2020”* bahwa beliau menjelaskan dalam program pembinaan keluarga sakinah disusun kriteria-kriteria keluarga sakinah sebagai berikut :

1) Keluarga sakinah I (rendah)

- a) melalui perkawinan yang sah
- b) melaksanakan sholat dan puasa
- c) membayar zakat fitrah
- d) mampu membaca Al-qur'an
- e) memiliki pendidikan dasar

- f) memiliki tempat tinggal
- 2) Keluarga sakinah II (sedang)
- a) memenuhi kriteria sakinah I
 - b) kebutuhan ekonomi terpenuhi
 - c) memperhatikan kebersihan keluarga dan lingkungan
 - d) hubungan antar anggota keluarga harmonis
 - e) mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan
 - f) keluarga menamatkan pendidikan 9 tahun
- 3) Keluarga Sakinah III (baik)
- a) memenuhi kriteria sakinah II
 - b) menjunjung tinggi nilai-nilai akhlaqul karimah
 - c) membiasakan sholat jama'ah
 - d) adanya keterbukaan antar anggota keluarga
 - e) memenuhi tugas dan kewajiban masing-masing keluarga
 - f) keluarga menamatkan pendidikan SLTA⁹⁴

Dan jika menurut analisa peneliti setelah dilakukan wawancara mendalam terhadap kelima informan diatas, mereka condong terhadap kriteria keluarga sakinah III (baik) yang diusung oleh teori Ahmad Sutarmandi dalam

⁹⁴Ahmad sutarmandi, Memberdayakan Keluarga Sakinah Menuju Indonesia 2020, (Surabaya :BP 4 Jawa Timur, 1997), 11.

bukunya yang berjudul “*Memberdayakan Keluarga Sakinah Menuju Indonesia 2020*” yaitu dalam mewujudkan keluarga sakinah tidak terlepas dari beberapa element yang berupa komunikasi yang baik, pendidikan yang baik serta akhlak dan contoh yang baik dari perilaku kedua orang tua.

Setelah peneliti melakukan analisa terhadap upaya yang dilakukan dosen wanita Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo dalam mewujudkan keluarga sakinah, pada kesempatan ini peneliti pun menyajikan analisa terhadap peran yang dilakukan dosen wanita Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo. Yang mana analisa ini berdasarkan hasil wawancara dan teori yang peneliti sajikan di bab sebelumnya. Dan dari penjelasan yang dipaparkan oleh dosen wanita Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo diatas tentang peran wanita karir dalam mewujudkan keluarga sakinah, peneliti menyimpulkan bahwa peran tersebut tidak terlepas dari teori yang peneliti sajikan pada bab II (dua). Teori yang di tawarkan Sri Mulyati dalam bukunya yang berjudul “*Relasi Suami Istri Dalam Rumah Tangga*” yang mana menjelaskan bahwa peran wanita karir dalam keluarga tetap untuk menjalankan kewajiban dalam rumah tangga dan terutama kewajibannya pada anak, sehingga antar perannya didalam dan diluar rumah tidak terbelengkalai.

Adapun peran – peran yang di upayakan oleh dosen wanita Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo sebagai wanita karir diatas, tidak terpelas pula dari upaya mereka dalam meminimalisir dampak-dampak negatif yang terjadi. Sehingga antisipasi mereka pun senada dengan perspektif Ali Qaimi, Kudakon e-Syahid, diterjemahkan oleh Bafaqih dalam judul bukunya “*Single Parent ; Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak*”, menjelaskan

bahwa beberapa upaya untuk mengurangi dampak negatif dari pekerjaan dan kesibukan para ibu atau wanita karir terhadap anak sehingga perannya sebagai ibu atau wanita karir tetap berjalan seiringan adalah sebagai berikut :⁹⁵


- g. Kurangilah kebiasaan berlama-lama dikantor atau ditempat kerja.
- h. Bila tidak dapat melakukannya, jangan mengambil kerja lembur.
- i. Jangan sekali-kali membiarkan anak sendirian dirumah.
- j. Sedapat mungkin pulang ke rumah sebelum anak pulang dulu ke rumah.
- k. Sewaktu pulang dari kerja, janganlah menampakkan wajah kesal dan marah. Sebab hal itu akan menjadi pukulan telak bagi jiwa sang anak.
- l. Usahakanlah untuk menjalin hubungan yang hangat dan harmonis dengan sang anak. Belalaian dan tutur kata anda yang manis akan menggantikan ketidakhadiran anda di rumah.

Dari analisa yang dilakukan peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa peran wanita karir menurut dosen wanita Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo adalah tidak terlepas peran mereka sebagai ibu dan istri dalam keluarganya. Bukan berarti seluruh pekerjaan yang ada di rumah tangga mereka menjadi dibebankan kepada wanita sebagai istri , namun pekerjaan tersebut dapat dijalankan oleh keduanya sebagai suami istri. Sehingga tidak ada beban yang berlebihan terhadap salah satu diantara mereka atau yang sering didengan dengan istilah '*double burden*'.⁹⁶ Bagi Rahmah Maulidia, Imroatul Munfaridah dan Dewi Iriani yang menjalani hubungan jarak jauh

⁹⁵ Ali Qaimi, Kudakon e-Syahid, diterjemahkan oleh Bafaqih dengan judul Single Parent ; Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak (Bogor: Cahaya, 2003), 276.

⁹⁶ Beban ganda (*double burden*) yakni pembagian tugas dan tanggungjawab yang selalu memberatkan perempuan.

dengan suaminya, mereka menganggap bahwa tugas yang mereka emban sebagai ibu sekaligus ayah ketika menjalin hubungan jarak jauh dengan suami, bukanlah pembebanan kepada mereka namun adanya pengalihan tugas sementara waktu selama hubungan jarak jauh tersebut berlangsung.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas apa yang telah dipaparkan secara menyeluruh dan mendetail yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan hasil akhirnya adalah sebagai berikut :

1. Dosen wanita Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo memberikan pemahaman tentang keluarga sakinah adalah sebuah keluarga yang kondisi keluarganya di naungi keadaan yang harmonis, tenang, bahagia, nyaman, damai, rukun, tenteram, serta semua perbuatan atau aktifitas dalam keluarga tersebut didasarkan pada syari'ah atau aturan-aturan dan ajaran agama Islam, yang saling terkait dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Adapun pemahaman mereka sesuai dengan konsep keluarga sakinah yang ditawarkan oleh Zaitunnah Subhan dalam bukunya yang berjudul "Membina Keluarga *Sakinah*", yang mana beliau menjelaskan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh dengan rasa damai, tentram dan sejahtera diantara anggotanya.
2. Upaya yang mereka lakukan dalam mewujudkan keluarga adalah tidak terlepas dari beberapa element, yaitu berupa komunikasi yang baik, pendidikan yang baik serta akhlak dan contoh yang baik dari perilaku

kedua orang tua. Yang mana senada dengan teori yang ditawarkan Ahmad Sutarmandi. Dan adapun peran yang mereka lakukan dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu dengan tetap menjalankan kewajiban dalam rumah tangga dan terutama kewajibannya pada anak, sehingga antara perannya didalam dan diluar rumah tidak terbengkalai. Yang mana dengan membagi tugas dan kewajiban yang ada di keluarga mereka secara sukarela. Bagi beberapa dosen wanita STAIN Ponorogo yang menjalani hubungan jarak jauh dengan suaminya, mereka menganggap bahwa tugas yang mereka emban sebagai ibu sekaligus ayah ketika menjalin hubungan jarak jauh dengan suami, bukanlah pembebanan kepada mereka namun adanya pengalihan tugas sementara waktu selama hubungan jarak jauh tersebut berlangsung.

B. Saran

1. Kepada wanita yang akan memutuskan untuk menjadi ibu atau istri, sebelum menikah hendaknya dipikirkan dengan matang dan seksama jika ingin menjalani dua profesi sekaligus ketika hidup berumah tangga, yaitu sebagai istri atau sebagai wanita karir. Karena keputusan tersebut, akan membawa dampak yang cukup signifikan bagi keluarganya kelak.
2. Kepada laki-laki yang akan menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga, hendaknya dipersiapkan pula dengan sungguh-sungguh terkait tanggung jawabnya sebagai suami terutama urusan hak dan kewajibannya sebagai suami. Apalagi jika ternyata kelak istrinya berperan sebagai wanita karir. Keadaan akan memaksanya bersikap lebih dewasa dalam

menghadapi problematika dan dampak yang ada nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad, Abd, Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia. Jakarta : Kencana, 2010.
- Abu, Yasid. FIQH REALITAS; *Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Ahid, Nur. pendidikan keluarga dalam perspektif Islam. Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010.
- Al Hibri, Azizah. editor H.M. Atho Mudzhardi, Perempuan dalam Masyarakat Indonesia Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.
- Al-Ghaffar, Abdul, Hasan. Rasul, Abdur. Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern. Jakarta : Pustaka Hidayah, 1993.
- Ali, Qaimi. Dawr Al-Um Fi Al-Tarbiyyah. diterjemahkan oleh M. Azhar dkk dengan judul *Buaian Ibu Di Antara Surga Dan Neraka; Peran Ibu Dalam Mendidik Anak*. Bogor: Penerbit Cahaya, 2002.
- Al-Qardhawi, Yusuf. Perempuan dalam Pandangan Islam. Bandung : Pustaka Setia, 1996.
- Anshorulloh. Wanita Karier dalam Pandangan Islam. Klaten : CV. Mitra Media Pustaka, 2010.
- Arikunto, Suharmisi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ashshofa, Burhanudin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Basri, Hasan. Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama. Yogyakarta: pustaka
- Dahlan, Aisyah. Membina Keluarga Bahagia Dan Peranan Agama Dalam Keluarga. Jakarta : Jamunu, 1969.
- Depag RI. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang : Toha Putra, 1989.

- Djawas, Abdullah, A. Dilema Wanita Karir (Menuju Keluarga Sakinah). Yogyakarta : Ababil, 1996.
- Fanani, Bahrudin. Wanita Islam Dan Gaya Hidup Modern. Jakarta : Pustaka Hidayah, 1993.
- Ghazali, Abdul, Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta : Kencana, 2006.
- Gymnastiar, Abdulloh. Meraih Bening Hati Dengan Manajemen Qalbu. Jakarta : Gema Insani, 2002.
- Hadi, Sutrisno. Metode Research. Yogyakarta : Andi Offset, 1991.
- Hoetomo. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya : Mitra Pelajar, 2005.
- Iskandar. Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif). Jakarta : GP. Press, 2009.
- Marzuki, Metodologi Riset. Yogyakarta : PT Prasetya Widia Pratama, 2000.
- Moleong, J., Lexy. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1999.
- Mufidah CH. Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender. Malang, UIN Malang Press.
- Mulyati, Sri. Relasi Suami Istri Dalam Rumah Tangga. Jakarta : PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004.
- Mutawalli, as-Sya'rawi. *Fiqh Al Mar'ah Al Muslimah*, diterjemahkan oleh Yessi HM. Basyaruddin dengan judul *Fiqh Perempuan (Muslimah); Busana dan Perhiasan, Penghormatan a atas Perempuan, Sampai Wanita Karir*. t.tp., Amzah, 2005.
- Nazir, Moh. Metode Penelitian. Jakarta : Ghali Indonesia, 2005.
- Qaimi, Ali. Kudakon E-Syahid, diterjemahkan oleh MJ. Bafaqih dengan judul *Single Parent ; Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak*. Bogor: Penerbit Cahaya, 2003.
- Salim, Kamal bin as-Sayyid. Abū Mālik. *Ṣahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍih Maḍahib Al-‘Aimmah*, diterjemahkan oleh Khairul Amru Harahap dkk. dengan judul *Ṣahih Fiqh Sunnah*. Jak-Sel: Pustaka Azzam, 2007.
- Silalahi, Gabriel, Amin. Metode Penelitian Dan Studi Kasus. Sidoarjo : CV Citra

Media, 2003.

Singaribun, Masri. Effendi, Sofyan. Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES, 1987.

Soekanto, Soerjono . Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI-PRESS, 1986.

Sudjana, Nana. Kusuma, Ahwal. Proposal Penelitian Diperguruan Tinggi , t.tp. t.p.,t.t.

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta, ,2010.

Sutarmandi, Ahmad. Memberdayakan Keluarga Sakinah Menuju Indonesia 2020. Surabaya :BP 4 Jawa Timur, 1997.

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Udang Perkawinan. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.

Thalib, Muhammad. Solusi Islam Terhadap Dilema Wanita Karir. Yogyakarta: Wihdah Press, 1999.

Ulwan, Abdulloh, Nashih. Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992.

Zaitunah, Subhan. Membina Keluarga Sakinah. Yogyakarta: Pustaka pesantren, 2004.

